

**DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP POLA ASUH ANAK  
(STUDI KASUS DI DESA BONGKUDAI INDUK KECAMATAN  
MODAYAG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Pendidikan(S.Pd)  
Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Oleh:

**ADINDA SARAYAR**

NIM: 15.2.3.077



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Sarayar  
NIM : 15.2.3.077  
Tempat/Tgl. Lahir : Bongkudai, 23 januari 1998  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Alamat : Bongkudai, Kec. Modayag Barat (Boltim)  
Judul : Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak  
(Studi Kasus di Desa Bongkudai Induk Kecamatan  
Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur  
Provinsi Sulawesi Utara)

Menyatakan dengan Sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Manado, 19 Agustus 2020  
Peneliti



**Adinda Sarayar**  
**Nim. 15.2.3.077**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **“Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Boalang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara)”** yang disusun oleh **Adinda Sarayar**, Nim: 15.2.3.077, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis, 17 September 2020 M, bertepatan dengan 29 Muharam 1442 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dengan *beberapa perbaikan*.

Manado, 17 September 2020

29 Muharam 1442 H

### DEWAN PENGUJI


Ketua	: Nur Halimah, M.Hum
Sekretaris	: Abrari Ilham, M.Pd
Munaqisy I	: Dr. Rivai Bolotio, M.Pd
Munaqisy II	: Dra. Nurhayati, M.Pd.I
Pembimbing I	: Nur Halimah, M.Hum
Pembimbing II	: Abrari Ilham, M.Pd



Di ketahui oleh:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan  
Ilmu Keguruan



  
Dr. Ardianto Tola, M.Pd

NIP. 197603182006041003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah swt., Tuhan yang maha segala-galanya. Karena atas izin dan kuasa-Nya, karya tulis yang berjudul “Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara)” dapat diselesaikan dengan baik. Semoga atas izin-Nya pula karya tulis ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Demikian pula sebagai umat Rasulullah saw., patut menghaturkan salawat dan salam kepadanya, para keluarga dan sahabatnya, semoga rahmat yang telah Allah limpahkan kepadanya akan sampai kepada seluruh umat-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami, tetapi berkat pertolongan Allah swt, dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun secara jujur bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan tidak lupa pula menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama kepada Nur Halimah, M.Hum selaku pembimbing I dan Abrari Ilham, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dan pengarahan terbaik, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kedua orang tua tercinta: Ayahanda Diding Sarayar dan Ibunda Sutriani Mamonto, yang telah mengasuh, mendidik, serta membesarkan peneliti. Terima kasih atas segala do’a, nasehat, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada penghargaan selain penghormatan kepada keduanya serta untuk Almarhumah Nenek peneliti Eno Bangol dan Adik peneliti Moh Al-Fajri Sarayar, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini

Tak lupa pula ucapan terimakasih dan penghargaan peneliti sampaikan yang terhormat kepada :

1. Delmus P. Salim, M.A., M.Res., Ph.D. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan seluruh jajarannya.
2. Dr. Ardianto, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Dr. Adri Lundeto M. Pd.I. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
4. Dr. Feiby Ismail M.Pd. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan juga sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Dr. Rivai Bolotio, M.Pd. Selaku Penguji Satu.
6. Dra. Nurhayati M.Pd.I. Selaku Penguji Dua dan juga sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
8. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta stafnya yang telah banyak memberi bantuan baik kesempatan membaca di Perpustakaan maupun pelayanan peminjaman buku literature.
9. Bapak Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama kotamobagu, Ibu Dely Mamonto S.E, selaku Kepala Desa Bongkudai Induk, Ibu Santhy Isa, S.Pd selaku Kepala Sekolah MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur, Bapak Abdul Fattah Dg. Matara, S.Pd selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 6 Kotamobagu beserta jajarannya, yang telah memberikan izin untuk meneliti dilokasi tersebut.
10. Keluarga korban perceraian di Bongkudai yaitu orang tua dan anak yang telah bersedia untuk diwawancarai.
11. Sahabat-sahabat peneliti, Nindi Safitri Mamaonto, Ayunk Pontoh, Sasmita Pomuri, Rianti Malik Basara, Ella Mamonto, Athy Olli, Radinal Pontoh, Dedi Setiawan, Tiwi Damopolii, Iqbal Malabar, Iqbal Paputungan, Ikhsan,

Eka Monoarfa, Agung Pomuri serta keluarga besar PAI 3 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak berjasa dalam memberikan motivasi pada peneliti dan bahkan sudah menjadi keluarga bagi peneliti semasa kuliah sampai sekarang.

12. Teman-teman mahasiswa KKN Posko 32 Desa Kalinaun yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan pelajaran hidup pada kehidupan peneliti.
13. Terima kasih yang tak terkira dari peneliti untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam segala hal yang tidak dapat dituliskan pada lembaran kertas terbatas ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya serta dapat menambah khazanah ilmu tarbiyah dan keislaman.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Amin ya rabbal'alamin.*

Manado, 19 Agustus 2020

Peneliti



**Adinda Sarayar**

15.2.3.077

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1-10
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Pengertian Judul.....	8
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	11-50
A. Definisi Perkawinan .....	11
B. Definisi Perceraian .....	20
C. Keluarga .....	28
D. Anak .....	30
E. Pola Asuh Orangtua .....	31
F. Dampak Perceraian .....	41
G. Perilaku Keluarga Bercerai .....	42
H. Penelitian Yang Relefan.....	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51-62
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	51
C. Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Instrumen Penelitian.....	55
F. Analisis Data .....	56

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	63-96
A. Gambaran Umum Desa Bongkudai .....	63
B. Temuan Penelitian .....	70
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	80
BAB V PENUTUP.....	97-99
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	100-103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Yang Relevan..... 47
Tabel 4.1	Nama Pejabat Sangadi Desa Bongkudai Sampai Sekarang ..... 64
Tabel 4.2	Data Perangkat Desa Bongkudai..... 66
Tabel 4.3	Daftar Nama Ketua RT Desa Bongkudai..... 66
Tabel 4.4	Data Nama BPD Desa Bongkudai ..... 67
Tabel 4.5	Data Nama Pegawai Syar'I Desa Bongkudai ..... 67
Tabel 4.6	Data Penduduk Desa Bongkudai..... 68
Tabel 4.7	Data Penduduk Cerai Hidup dan Cerai Mati.....68
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian..... .69
Tabel 4.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama..... 70

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian .....	104
Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian .....	108
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	112
Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara .....	117
Lampiran 5 Matriks Wawancara .....	122
Lampiran 6 Dokumentasi .....	176
Lampiran 7 Akte Cerai .....	179
Lampiran 8 Identitas Peneliti .....	183

## ABSTRAK

Nama : Adinda Sarayar  
NIM : 15.2.3.077  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Kerguruan  
Program Studi : Pendidikan Agama Islma (PAI)  
Judul : Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara).

---

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orangtua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritasnya dan cara orangtua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Fokus masalah yang akan dikaji adalah: 1) Bagaimana pola asuh keluarga muslim yang mengalami cerai hidup di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara?, 2) Apa dampak perceraian orang tua terhadap pola asuh anak muslim di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pola asuh keluarga muslim yang mengalami cerai hidup di Desa Bongkudai Induk dan apa Dampak Perceraian Orang tua terhadap Polah Asuh Anak Muslim di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data lapangan. Data tersebut selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Kemudian menguji apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini sah dan benar dilakukan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpisahan yang terjadi antara keluarga membuat anak tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal dari kedua orangtua. Selain itu juga setiap orang tua menggunakan pola asuh yang berbeda-beda tipe pola asuh yang mereka gunakan seperti pengasuhan Otoriter, Demokratis, Permisif, dan pengasuhan secara Situasional. Perceraian ini juga berdampak pada pola asuh untuk menumbuhkan sikap religious anak. Perceraian yang terjadi dalam keluarga juga membawa dampak yang negatif pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun secara mental. Selain itu pula juga berdampak pada ekonomi keluarga. Adapun dampak-dampak perceraian yang peneliti temukan yaitu: pendidikan, psikologi, kontroling dan ekonomi.

***Kata Kunci: Pola Asuh, Perceraian, Dampak***

## ABSTRACT

Name : Adinda Sarayar  
SRN : 15.2.3.077  
Faculty : Tarbiyah and Teacher Training  
Study Program : Islamic Religious Education (PAI)  
Title : The Impact of Divorce on the Parenting Style toward Children in Bongkudai Induk Village, West Modayag District, Bolaang Mongondow Timur Regency, Sulawesi Utara Province.

---

Parenting is the attitude of parents in interacting with their children. Parents' attitudes include how parents provide rules, rewards and punishments, how parents show their authority and how parents pay attention and respond to their children. The focus of the problems to be studied are: 1) How is the pattern of care for Muslim families who experience divorce in Bongkudai Induk Village, West Modayag District, Bolaang Mongondow Timur Regency, North Sulawesi Province? 2) What is the impact of parental divorce on the upbringing of Muslim children in Bongkudai Induk Village, West Modayag District, Bolaang Mongondow Timur Regency, North Sulawesi Province? The research objective was to find out how the parenting styles of Muslim families who experience how to live in Bongkudai Induk Village and what is the Impact of Parental Divorce on Muslim Child Fostering School in Bongkudai Induk Village, West Modayag District, Bolaang Mongondow Timur Regency, North Sulawesi Province.

This research is a qualitative research. Methods of data collection were carried out in three ways, namely observation, interviews, and documentation. Data collection was carried out to obtain field data. The data were then analyzed descriptively qualitatively. Then test whether the data obtained in this study are valid and correct.

The results of this study indicate that the separation that occurs between families makes the child not get optimal care from both parents. In addition, each parent uses different parenting styles, such as Authoritarian, Democratic, Permissive, and Situational parenting. Divorce also has an impact on parenting styles to promote children's religious attitudes. Divorce that occurs in the family also has a negative impact on children's development, both physically and mentally. Besides that, it also has an impact on the family economy. The effects of divorce that the researcher found were: education, psychology, controlling and economics.

**Key Words:** parenting, divorce, impact



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikan dengan percampuran.<sup>1</sup> Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabilah terjadi perselisihan antara suami dan

---

<sup>1</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998),h.375

istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya.<sup>2</sup> Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terhadap hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dalam kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.<sup>3</sup>

Ketika perkawinan hancur secara dramatis, kemungkinan akan banyak terdengar teriakan, kemarahan, penyesalan, dan tuduh-menuduh. Orang tua tidak boleh memiliki perasaan tidak enak antara satu sama lain dan kemudian mencari

---

<sup>2</sup> Kh Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres 2004),h.1

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Rawamangun-jakarta: Kencana Media Group, 2006), h.190

pelampiasan kekesalan kepada anak-anaknya yang tiba-tiba muncul. Ini tidak boleh terjadi meskipun orangtua bernafsu menumpahkan emosinya.

Menurut Islam, dari semua hal yang diperbolehkan, perceraian adalah perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah Swt. Kebanyakan manusia biasa berharap bahwa setiap perkawinan membawa berkah sehingga perceraian tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, bukanlah hal yang baik jika dua orang tetap hidup bersama ketika hubungan mereka menjadi begitu menyakitkan. Karena itu, perceraian terpaksa diperbolehkan.

Jika hal ini terjadi, ada beberapa prinsip tertentu dalam islam yang harus dipertimbangkan oleh pasangan suami-istri. Suami dan istri sebaiknya tidak terlibat dalam suatu perselisihan yang keras atau menimbulkan keributan, terutama di hadapan anak-anak mereka. Jika perceraian tidak dapat dihindarkan lagi, suami harus meninggalkan istrinya dengan kehormatan dan kebaikan, dan kedua pihak tidak boleh mencoba saling menyakiti atau mencari masalah pada masa yang akan datang.<sup>4</sup> Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan anak dan perkembangan jiwa anak. Keberadaan seorang anak di dalam keluarga selain mendapat perlindungan secara hukum juga seorang anak ini memiliki potensi besar dalam mengembangkan dan menciptakan melalui pendidikan yang diperolehnya serta mampu membawa keluarga dan masyarakat kedalam hal-hal yang bersifat positif atau sesuatu yang tidak bertentangan dalam ajaran agama dan negara. Akan tetapi seorang anak akan mengalami keterbelakangan mental, fisik, dan fikirannya, sehingga seorang anak

---

<sup>4</sup> Ruqayyah Waris Maqsood, *Bimbingan Islam Untuk Mengatasi Problem-Problem Remaja*, (Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka, 2004), h.208-209

tidak akan mempunyai gairah hidup untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Salah satu penyebab kehancuran seorang anak adalah kondisi rumah tangga atau orang tuanya yang secara terus menerus mengalami pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dipersatukan kembali keutuhan rumah tangganya, problematika keluarga dirumah tangga apabila seorang anak ikut terjerumus atas konflik yang terjadi antara orang tuanya maka hal ini menyebabkan kondisi psikologis seorang anak akan terganggu. Penyebab kehancuran atas keberhasilan seorang anak dalam mengembangkan potensi di dalam dirinya ialah kondisi keluarga yang secara terus menerus mengalami pertengkaran dan hal ini disaksikan dan dilihat oleh anak.

Pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri apabila hal ini terjadi perpisahan atau perceraian bukan hanya kondisi psikologi seorang anak yang akan terganggu melainkan kondisi lingkungan, tempat bermain, dan belajar anak akan terganggu pula.<sup>5</sup>

Menurut Triswidyastuty Maliu, dalam penelitiannya mengenai dampak perceraian bagi pola asuh anak di Desa Boneda Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bonebolang bahwa polapengasuhan anak dalam lingkungan keluarga *Broken Home* memiliki dampak bagi pola asuh anak yang berbeda-beda. Pola asuh yang digunakan oleh orang tua yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis

---

<sup>5</sup> Muhammad Doni Sumantri, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018),h.180-81



dan pola asuh *laissez, Faire* dari hasil tersebut orangtua lebih cenderung menggunakan pola asuh orang tua dengan tipe pola asuh demokratis.<sup>6</sup>

Keadaan jiwa atau psikologi yang dimiliki oleh keluarga terhadap adanya perceraian mempengaruhi pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal ini, akan berdampak serius kepada kehidupan setelah terjadinya perceraian. Apalagi terhadap seorang anak terganggu secara mental, kehidupan didunia pendidikan maupun sosial dengan teman sebayanya.<sup>7</sup>

Keluarga merupakan lingkungan hidup pertama dan utama bagi setiap anak. Dalam keluarga anak mendapatkan rangsangan, hambatan, dan pengaruh yang pertama dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik biologis maupun psikologis. Di dalam keluarga, anak juga mempelajari norma atau aturan dalam hidup bermasyarakat. Seringkali anak mengenal dan meniru model-model dari orang tua sebagai anggota masyarakat.<sup>8</sup>

Setiap orang tua memiliki harapan dan keinginan yang baik terhadap anak, sehingga segala cara diusahakan untuk mencapai hal tersebut. Taraf pertumbuhan dan perkembangan telah menjadikan perubahan pada diri anak. Perubahan perilaku tidak akan menjadi masalah bagi orangtua apabila anak tidak menunjukkan tanda penyimpangan. Akan tetapi, apabila anak telah menunjukkan tanda yang mengarah ke hal negatif akan membuat cemas orang tua.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Triswidyastuty Malu dalam penelitiannya mengenai dampak perceraian bagi pola asuh anak di Desa Boneda Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bonebolango (Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah , 2017) h. 70

<sup>7</sup> Muhammad Doni Sumantri, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesi*, h.190

<sup>8</sup> Kartini karton, *Peran orang tua dalam memadu anak*, Jakarta: Rajawali Press, 1992)h.27

<sup>9</sup> Kartini Karton, *Peran orang tua dalam memadu anak*, h.35

Orang tua bila terbiasa menanamkan semua hal yang baik kepada anak yang berdasarkan nilai-nilai agama, maka kebiasaan berbuat baik akan terus berlanjut hingga anak beranjak ke usia remaja, dewasa dan seterusnya. Dengan keteladanan, kebaikan akan cepat diikuti dan memberikan pengaruh yang kuat bagi anak. Seorang anak akan terbiasa melaksanakan ajaran islam manakala ia melihat dan mendapatikedua orangtuanya melazimkan dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak sejak kecil.

Pola asuh yang benar dan ajaran agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak, akan menjadi bagian dari unsur-unsur kepribadian, membentuk akhlak al-karimah dan akan bertindak menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan dan dorongan-dorongan yang timbul yang tidak sesuai dengan ajaran agama, karena keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari akhlak itu akan mengatur secara otomatis sikap dan tingkah laku dari dalam diri.<sup>10</sup>

Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 20 Oktober 2019 kepada Bapak Holan Mamonto salah satu keluarga yang mengalami perceraian bahwa salah satu faktor yang menyebabkan beliau bercerai adalah karena adanya orang ketiga (lelaki lain) yang mengakibatkan ketidakharrmonisan dalam rumah tangganya sehingga berujung perceraian. Akibat perceraian tersebut beliau mengakui bahwa anaknya sudah menjadi pemalas dan jarang masuk

---

<sup>10</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.25

sekolah karena tidak ada lagi orangtua perempuan (Ibu) yang mengurusnya terlebih lagi jika beliau pergi untuk bekerja pada pagi hari untuk bertani.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil penelitian dengan judul “Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara)”.

### **B. *Batasan Masalah***

Adapun batasan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah pola asuh keluarga muslim yang mengalami cerai hidup di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.

### **C. *Rumusan Masalah***

Dari uraian yang telah dibahas diatas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh keluarga muslim yang mengalami cerai hidup di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apa dampak perceraian orang tua terhadap pola asuh anak muslim di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara?

### **D. *Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian yaitu:

---

<sup>11</sup> Hasil Observasi dengan Bapak Holan Mamonto Orang tua anak korban perceraian, 10 Oktober 2019, Pukul 04.00 Wita.

1. Untuk mengetahui bagaimana polah asuh keluarga muslim yang mengalami carai hidup di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dampak Perceraian Orangtua terhadap Polah Asuh Anak Muslim di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.

#### ***E. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Untuk memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat luas dan penambahan wawasan mengenai Dampak Perceraian Orangtua terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan orangtua yang bercerai khususnya mengenai Dampak Perceraian Orangtua terhadap Pola Asuh Anak.

#### ***F. Pengertian Judul***

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara)”. Untuk memudahkan pemahaman pada judul skripsi ini serta tidak jadi

salah penafsiran. Maka peneliti memberikan pengertian istilah ada dalam judul skripsi ini yakni sebagai berikut:

#### 1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak memiliki arti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), bisa berarti pula benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusat) sistem yang mengalami benturan itu.<sup>12</sup>

#### 2. Perceraian

Kata “Cerai” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan suami istri, talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakubini (suami istri).<sup>13</sup>

#### 3. Polah Asuh

pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, kerja, bentuk (struktur), Asuh yang berarti mengasuh, menjaga, merawat, memelihara, mendidik.<sup>14</sup>

#### 4. Desa Bongkudai

Berdasarkan Referensi sejarah Desa Bongkudai berasal dari kata ”bongkug” bahasa Mongondow yang berarti “memukul” dan kata “kudai” atau

---

<sup>12</sup> Roni Gunawa K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2001),h.92

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pusaka, 1997),h.185

<sup>14</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cet 9, 2013), h.96

“dai” dari bahasa Mongondow yang berarti “menggema”. Konon pada tahun 1901 Bongkudai merupakan tempat perkebunan warga desa Moyag yang bercocok tanam di Bongkudai pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu Bongkudai sebagai tempat perkebunan menggunakan gendang yang terbuat dari bamboo atau kayu yang sekarang dikenal dengan pentungan sebagai alat komunikasi dan penanda untuk waktu-waktu tertentu dan sebagai peringatan bahwa tentara Belanda akan segera datang. Gendang yang dipukul sehingga menimbulkan bunyi yang menggema inilah yang oleh warga dalam dialeg Mongondow di sebut bongkug sampai mokudai : yang artinya “memukul gendang sampai suaranya menggema” yang kemudian menjadi asal nama Desa Bongkudai.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dokumentasi Sejarah Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Perkawinan

##### 1. Definisi Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.<sup>16</sup> Pernikahan merupakan *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia<sup>17</sup>. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>18</sup>

Tafsir ayat: Allah Swt menerangkan bahwa Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan. Yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikan-Nya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka dan sebagainya. Semuanya itu dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya,

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Rawamangun-jakarta: Kencana Media Group, 2006), h.35

<sup>17</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani , *Perkawinan Peceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013),h.5

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sinerga Pustaka, 2012),h.756

sedangkan Allah Maha Esa tidak memerlukan pasangan. Dengan demikian hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain. Sehingga mengetahui bahwa Allah-lah Tuhan yang Esa yang berhak disembah dan tak ada sekutu bagi-Nya. Dia-lah yang kuasa yang menjadikan segala sesuatu dan Dia pulalah yang kuasa untuk memusnahkannya, Dialah yang juga kuasa menciptakan segala sesuatu bepasang-pasang, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluk-Nya tidak berdaya dan harus menyadari hal itu.<sup>19</sup>

Perkawinan antarmanusia berbeda dengan binatang. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinaan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang hanya mementingkan hawa nafsunya.

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin, terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut.

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya,

---

<sup>19</sup> Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, <http://kemenag.go.id> (29 Desember 2019).



seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh *nikah* dan *zauj*, yang mentimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh *inkah* atau *azwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* di dunia.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah

ditetapkan satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

## 2. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah *mubah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.<sup>21</sup>

Diantara firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, h.18

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.43

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.494

Ayat ini menyatakan: Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: perhatikan siapa yang berada di sekelilingmu kamu *dan kawinkanlah* yakni bantulah agar dapat kawin *orang-orang yang sendirian diantara kamu*, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan haram lainnya *dan* demikian juga *orang-orang yang layak* membina rumah tangga *dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan*. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena *jika mereka miskin Allah akan memampuhkan mereka dengan karunia-Nya*. Dan *Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui* segala sesuatu.<sup>23</sup>

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam. Diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>24</sup>

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama

---

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta Lentera Hati, 2002), h. 335

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.47

Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi berkaitan dengan hukum suatu negara. Perkawinan dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan, sayyid sabiq mengatakan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah:

*Pertama*, perempuan yang hendak dikawin adalah yang halal untuk dikawini oleh laki-laki, bersangkutan, bukan perempuan yang haram untuk dinikahi karena saudara sekandung misalnya. *Kedua* adanya para saksi dalam perkawinan. *ketiga*, adanya ijab Kabul.<sup>25</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, bagian kesatu tentang rukun perkawinan adalah meliputi hal-hal berikut:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan

---

<sup>25</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Peceraian Keluarga Muslim*, h.19

e. Ijab dan Kabul.<sup>26</sup>

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga harus dapat diselesaikan secara proporsional. Tuntunan Allah SWT dengan ayat Al-Quran bertujuan agar rumah tangga dibangun atas dasar saling pengertian dan bertanggung jawab, terutama suami istri menyadari sepenuhnya tentang hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Rumah tangga yang kekal artinya yang “abadi” sebagai kebalikan dari rumah tangga yang hancur dengan perceraian.

Perkawinan adalah hukum lain dari persatuan atau perikatan, sebagaimana terjadinya ikatan lahir dan batin. Oleh karena itu, tidak seorang pun manusia dapat menolak adanya putus ikatan. Walaupun demikian, ikatan itu dapat diperkuat dengan usaha maksimal dari suami istri, sehingga putusnya ikatan terjadi karena alasan-alasan yang prinsipiel, yang apabila rumah tangganya dipertahankan akan membawa kemudatan dan dampak buruk yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan atau dampak positifnya. Dalam bahasa lain, dengan bercerai manfaatnya lebih besar dibandingkan tetap menjalai kehidupan rumah tangga.<sup>27</sup>

### 3. Undang-Undang Tentang perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa, “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai*

---

<sup>26</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, h.21

<sup>27</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, h.29-30

*suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:

- a. Undang-undang No.32 Tahun 1945 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu tidak dibicarakan dalam bahasa ini.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (Hukum formal) penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan Agama.

Di antara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasa diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1947, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No Tahun 1974 sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari

perkawinan. untuk selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1947 itu dalam bahasa ini disebut UU Perkawinan.

UU Perkawinan ini disahkan oleh DPR-RI dalam Sidang Paripurna tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami siding-sidang selama tiga bulan. UU Perkawinan itu diundangkan sebagai UU No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019).<sup>28</sup>

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir, dan batin oleh Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligha rumah tangganya. Kata “lahir dan batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai. Artinya, telah balig atau dewasa dengan umur minimal 16 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki (pasal 7) yang bersifat mengizinkan terjadinya perkawinan, sedangkan usia dewasa adalah 21 tahun (pasal 6) yang dipandang sebagai pemenuhan syarat perkawinan yang benar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>29</sup>

#### 4. Penyebab Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dalam hal ini ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan:

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.20-21

<sup>29</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Peceraian Keluarga Muslim*, h.19-22

- a. putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubunga perkawinan.
- b. putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
- c. putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.<sup>30</sup>

## **B. Perceraian**

### 1. Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga adanya perceraian karena adanya perkawinan meskipun tujuan perkawinan bukan bercerai, tetapi perceraian merupakan *Sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya dapat pula karena rumah

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.197



tangga tidak cocok dan pertengkaran selalui menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.

Dalam Undang-undang Nomor 1/1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya dijelaskan oleh pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebabai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian dalam sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>31</sup>

Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab V pasal 14-36. Dalam pasal 14 dinyatakan bahwa:

“sorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

---

<sup>31</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Peceraian Keluarga Muslim*, h.49-50

Pasal 14 di atas member penjelasan kepada pihak suami atau istri yang hendak melakukan perceraian tentang langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mengajukan surat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian yang diajukan dan berbagai alasannya. Sehingga pengadilan harus melaksanakan sidang sesuai keperluan yang dimaksud.

Pengadilan akan mempelajari isi surat yang diajukan dan selambat-lambat 30 hari memanggil para pihak, yakni pengirim surat dan istrinya untuk meminta penjelasan mengenai isi suratnya (pasal 15). Apabila dianggap cukup alasan, pengadilan akan menggelar sidang untuk menyaksikan sidang perceraian para pihak (pasal 16). apabila sidang telah selesai dilaksanakan, maka ketua pengadilan akan membuat surat keterangan tentang kejadian perceraian. Surat keterangan perceraian akan dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (pasal 17). Perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan (pasal 18).

Alasan-alasan yang dimaksud oleh pasal 14 yang harus dituangkan dalam surat pengajuan pihak suami atau istri yang bermaksud melaksanakan perceraian, dalam konteks permohonan talak atau cerai gugat sebagaimana tertuang dalam pasal 19 mengenai alasan-alasan dibolehnya perceraian.

Alasan-alasan yang termuat dalam pasal 19 harus dikemukakan dalam surat pengajuan pihak yang melakukan perceraian. Pihak suami yang mengajukan perceraian atau pihak istri secara langsung atau melalui kuasa hukumnya di pengadilan yang terdapat di daerah tempat tinggalnya .sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 PP No. 9/1975. Dalam pasal 21-22 dijelaskan tentang gugatan

perceraian yang harus diproses di pengadilan, secara legal formal dinyatakan tidak sah.

Dengan pasal-pasal yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa dasar hukum perceraian secara yuridis adalah Undang-undang Nomor 1/1974 dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh PP. 9/1975. Demi ketertiban pelaksanaannya dan rahasia di antara para pihak yang bercerai, setelah pengadilan mengadakan perdamaian dalam upaya yang terus-menerus, dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pengadilan akan memutuskan perkara yang dimaksudkan sehingga keputusan perceraian mendapatka ketetapan yang kuat.<sup>32</sup>

## 2. Perceraian Dalam Hukum Islam

Perceraian (talak) atau dalam bahasa Arab disebut *Thalaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. secara istilah, berarti melepaskan ikatan perkawinan.<sup>33</sup> Apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian adalah bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, akan semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lain. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya

---

<sup>32</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, h.57-58

<sup>33</sup>Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017),h.383

saling bersilatuhrami dengan seketika dapat bercerai-berai. Oleh karena itu, perceraian sebagai perbuatan yang dihalkan, tetapi dibenci oleh Allah.

Dalam hukum islam hak talak hanya pada suami, sedangkan cerai gugur dimiliki oleh suami dan istri. Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat pada jatuhnya talak. Kata-kata sindira pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan istrinya. Menurut para ulama, sebagaimana oleh Sayyid Sabiq dikatakan bahwa talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang balig dan berakal, jika suaminya gila atau mabuk, sehingga tidak dalam keadaan sadar, talaknya sia-sia, seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum balig.<sup>34</sup> Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ath-Thalaaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, h.59

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.816

Sayyid berpendapat baha pada ayat ini terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya. Diantaranya dapat menenangkan jiwa seseorang yang sedang tidak stabil, maksudnya disini yaitu ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istriya pada waktu tersebut akan dapat meredakan hasrat si suami yang menggebu-gebu untuk menjatuhkan talak, karena harus menunggu sampai pada waktu yang ditentukan. Sebagaimana di dalamnya terdapat hikmah untuk mengecek ada atau tidaknya kehamilan sebelum terjadinya perceraian. namun bila suami tetap dan terus berkeinginan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, walaupun istrinya jelas-jelas hamil, berarti ia telah benar-benar ingin menceraikan istrinya. Jadi, persyaratan istri dalam keadaan suci tapa terjadi *jima* pada saat itu, utuk memastikan kekosongan rahim da tidak adanya kehamilan. Sedangkan, pensyaratan kejelasan terjadinya kehamilan dimaksudkan agar urusan ini terang dan jelas.

Hal ini bukanlah dimaksudkan bahwa talak itu tidak boleh terjadi melainkan hanya dalam periode waktu yang ditetapkan itu. Talak itu terjadi kapan saja ketika seseorang menceraikan istrinya. Namun, jatuhnya talak pada waktu tersebut yang telah ditetapkan di atas adalah sesuatu yang dibenci Allah dan RasulNya. Ini merupakan peringatan pertama dari Alah dan pengutamaan ketakwaan terhadapNya, sebelum urusan larangan menguarkan istri-istri dari rumah-rumah mereka. Sedangkan tentang persaksian dalam hal rujuk dan perceraian pada ayat selanjutnya , Sayyid mengemukakan pendapat bahwa dalam

hal itu dibutuhkannya dua orang saksi yang adil. Sebagaimana ijmak ulama' yang mengharuskan adanya dua orang saksi yang adil dalam hal tersebut.<sup>36</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ

Artinya:

*Dari Ibnu Umar. Iaberkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaaq”. (diriwayatkan-dia oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan di shahkan-dia oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim kemursalannya.<sup>37</sup>*

Talak yang hukumnya tidak sah bukan hanya karena suaminya gila atau mabuk atau belum balig. Jika talak diucapkan oleh suami karena paksaan, talaknya tidak sah. Demikian pula talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan dia tidak menyadarinya.

Perempuan yang dapat ditalak adalah perempuan yang berada dalam ikatan suami istri dan perempuan yang berada pada masa iddah talak *raj'* atau iddah talak *ba'ins shugra*. Secara hukum, perempuan yang dalam kondisi tersebut masih menjadi istri sah suaminya hingga masa iddah nya habis. Demikian pula istri atau suami yang berada dalam keadaan pisah ranjang atau salah satunya melakukan kemurtadan. Karena orang muslim haram menikah dengan orang musrik, termasuk orang yang murtad dalam islam.

---

<sup>36</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zial al-Qur'an*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 315/XXVIII

<sup>37</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hassan, *Bulughul Maram*, (Diponegoro, Bandung, 1999), h.476

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum islam merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syarat islam membenarkan talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan.

Istri yang telah ditalak harus diberikan nafkah iddah sampai habis masanya, bahkan dianjurkan untuk suami membayar mut'ahnya sepanjang ia memiliki kemampuan. Selama masa iddah, suami harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya demi menjaga kehormatan dan harga dirinya. Hal-hal demikian menunjukkan bahwa starat islam bukan hanya menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, tetapi melindungi manusia dari jatuhnya harga diri. Hal-hal demikian menunjukkan bahwa syariat islam bukan hanya menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, tetapi melindungi manusia dari jatuhnya harga diri dan martabatnya. Abbas Mahmud Al-Akad mengatakan bahwa perceraian adalah bagian dari hukum duniawi, tetapi setelah perceraian terjadi, dalam ajaran islam harus tetap memelihara selaturahmi, apalagi istri yang telah diceraikan, sebaliknya suami

yang telah mentalak istrinya memiliki keturunan yang wajib dididik dan dipelihara dengan baik dan benar.<sup>38</sup>

### **C. Keluarga**

#### 1. Definisi Keluarga

Keluarga adalah kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Disimpulkan bahwa keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada didalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan cirri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka kearah pendewasaan.<sup>39</sup>

Pada hakikatnya keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah dengan keturunannya yang merupakan satuan yang khusus. Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan keorangtuaan dan pemeliharaan anak dalam keluarga tersebut.

#### 2. Ciri-ciri keluarga.

Ciri-ciri keluarga diantaranya adalah:

##### a. Keluarga merupakan hubungan perkawinan

---

<sup>38</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, h.59-60

<sup>39</sup> Dwikiy Hermawan, *Pola asuh orang tua pada anak korban perceraia*, (Medan: 2018), h.26



- b. Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.
- c. Suatu sistem tata-tata norma termasuk perhitungan garis keturunan.
- d. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak.
- e. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.<sup>40</sup>

### 3. Fungsi keluarga

Fungsi yang dijalankan keluarga diantaranya adalah:

- a. Keluarga adalah lembaga pokok, yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan dan keinginan seksual.
- b. Untuk urusan “memproduksi” anak.
- c. Keluarga berfungsi sebagai dasar untuk memberikan status sosial, seperti kelas atas, kelas menengah atau kelas bawah.
- d. Keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomi dan psikologi bagi seluruh anggota keluarga.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Dwikiy Hermawan, *Pola asuh orang tua pada anak korban perceraia*, (Medan: 2018), h.27. Diakses tanggal 20 Desember 2019 pukul 21.00 Wita.

<sup>41</sup> Dwikiy Hermawan, *Pola asuh orang tua pada anak korban perceraia*, (Medan: 2018), h.28-29. Diakses tanggal 20 Desember 2019 pukul 22.00 Wita.

#### 4. Peran keluarga.

peran yang dijalankan keluarga diantaranya adalah:

1. Keluarga berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota keluarga, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
2. Keluarga merupakan unit sosial ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Keluarga menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
4. Keluarga merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.<sup>42</sup>

#### **D. Anak**

Menurut Undang-undang Perlindungan anak No 23 tahun 2002 pasal 1 menyebutkan bahwa: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>43</sup>Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan kedua. Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi

---

<sup>42</sup>Dwiy Hermawan, *Pola asuh orang tua pada anak korban perceraian*, (Medan: 2018), h.30. Diakses tanggal 20 Desember 2019 pukul 23.00 Wita.

<sup>43</sup> Undang-undang *Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, (Yogyakarta: Mahardika, 2015),h.3

tambahan amal kebajikan diakhirat nanti, manakal dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh.

M. Nasir Djamal menjelaskan bahwa dalam Konsideran UU NO. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsunga eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan adalah memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>44</sup> Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentudan belum dewasa dan belum kawin.<sup>45</sup>

### ***E. Pola asuh Orang tua***

#### **1. Pengertian Pola Asuh Orang tua**

---

<sup>44</sup> M. Nasir Djamal, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h.8

<sup>45</sup> Bisri Mustofa, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Prama Ilmu, 2015),h.61

Secara etimologi kata pola diartikan sebagai cara kerja, dan kata asuh berarti menjaga (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri, atau dalam bahasa populernya adalah cara mendidik.

Secara terminologi pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak.<sup>46</sup>

## 2. Pola Asuh Anak dalam Islam

Orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak sering sekali tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Akibat kurangnya pengetahuan tersebut, mereka lupa akan tanggung jawab sebagai orang tua dan mendidik pun dengan pola yang tidak dibenarkan dalam Islam. Fenomena kesalahan mengenai pola asuh anak saat ini sering sekali terjadi, seperti dengan kekerasan fisik dan mental, terlalu bebas, dan sebagainya. Perlu diketahui oleh orang tua bahwa pola asuh mereka sangat mempengaruhi kepribadian anak menjadi anak yang sholeh. Begitu juga sebaliknya, apabila dididik dengan kekerasan maka anaknya menjadi anak yang krisis kepercayaan, kurang dalam intelegensinya dan sebagainya.

Anak sholeh merupakan harapan semua orang tua. Anak soleh terbentuk karena adanya perhatian orang tua terhadap asupan makanan dan pola asuh dalam Islam.

Islam memandang bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat Islam maupun non-Islam. Karena

---

<sup>46</sup> Chabi Thoha, *Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar offset, 1996),h.109

keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya (usia pra-sekolah). Sebab pada masa itu apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas.

Orangtua dalam keluarga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anak. Peran dan tanggung jawab tersebut bertujuan agar supaya anaknya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, mampu bersosial, dan menjadi anak yang berkepribadian shaleh.

Anak yang saleh tidak dilahirkan secara alami. Mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan yang terarah dan terprogram secara berkesinambungan. Dan tanggung jawab terhadap itu semua terletak pada kedua orang tuanya masing-masing. Bimbingan tersebut dengan tiga prinsip, yaitu: 1) prinsip teologis; 2) prinsip filosofi; dan 3) prinsip paedagogis, yang terintegrasi dalam suatu bentuk tanggung jawab terhadap anak. Sejalan dengan itu prinsip dimaksud, membimbing anak pada hakikatnya bertumpu pada tiga upaya, yaitu: memberi teladan, memelihara, dan membiasakan anak sesuai dengan perintah agama.

*Pertama*, memberi teladan. Tugas yang pertama ini orang tua berperan sebagai suri teladan bagi anaknya. Sebelumnya menjadi teladan, orang tua hendaknya memahami dan mengamalkannya terlebih dulu. Inilah sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Pengamalan terhadap ajaran agama oleh orang tua secara tidak langsung telah memberikan pendidikan yang baik terutama akhlak. Orang tua harus mendidik anaknya dengan akhlak mulia. Akhlak sangat

berkaitan dengan *Kholiq* (Allah Swt) yang berbeda dengan moral. Artinya, erat kaitan dengan penghambaan diri atau ibadah kepada Allah Swt. Pendidikan akhlak dalam keluarga merupakan komponen utama dalam membentuk kepribadian anak yang shaleh. Pendidikan akhlak dalam keluarga sangatlah dibutuhkan dan menjadi solusi saat ini. Akhlak tersebut sebagai benteng pertahanan anak dari pengaruh budaya asing yang sangat merusak moral anak. Apalagi tidak melewati proses identifikasi budaya, akan lebih berbahaya terhadap kepribadian anak.

*Kedua*, memelihara anak. Tanggung jawab ini fokus pada pemeliharaan fisik melalui makanan dan minuman dan pengembangan potensi anak. Makanan dan minuman harus menjadi perhatian orang tua karena untuk kelancaran pertumbuhan fisik anak. Makanan dan minuman sebaiknya memenuhi persyaratan *halal* (hukumannya) dan *thayyib* (bahannya). *Halal* dari segi mencari dan mendapatkannya seperti berdagang, menjadi guru, dan berbisnis. *Thayyib* dari segi kandungan gizinya seperti nasi, daging, jagung, susu, tempe, tahu atau yang dikenal dengan *empat sehat lima sempurna*. Makanan dan minuman yang *halal* dan *thayyib* agar diperhatikan dan sebagai syarat pokok dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan dan minuman ikut mempengaruhi kepribadian anak terutama pembentukan akhlak.

*Ketiga*, membiasakan anak sesuai dengan perintah agama. Tugas ini fokus pada pembiasaan aturan agama kepada anak. Aturan agama yang berkaitan dengan syariat dan sistem nilai dalam bermasyarakat. Perintah agama haruslah dilakukan oleh orang tua melalui proses pelatihan atau pembiasaan. Pembiasaan

tersebut berkaitan dengan akhlak baik kepada Allah swt, kedua orang tua, dan orang lain. Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan secara spontan. Sikap jiwa atau keadaan jiwa seperti ini terbagi menjadi dua; ada yang berasal dari watak (bawaan) atau fitrih sejak kecil dan ada pula yang berasal dari kebiasaan latihan. Pembiasaan dengan syariat seperti Sholat, puasa, dan sebagainya pembiasaan dengan sistem nilai berkaitan erat dengan akhlak anak seperti makan dan minum pakai tangan kanan, berbicara santun kepada orang yang lebih tua, dan lainnya.

Orang tua saat ini menerapkan berbagai pola dalam mengasuh anak seperti dengan lemah lembut, masah bodoh, membebaskan anaknya, dan yang paling mengerikan adalah dengan kekerasan. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap mental dan kepribadian anak. Selanjutnya orang tua perlu mempelajari bagaimana cara mendidik yang baik sesuai dengan usia anak terutam cara mendidik anak yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw.

Mendidik dengan baik dan benar berarti menumbuhkembangkan totalitas potensi anak secara wajar. Pola asuh pun menjadi awal perkembangan pribadi dan jiwa seorang anak. Pola asuh adalah tata sikap dan perilaku orang tua dalam membina kelangsungan hidup anak, perumbuhan, dan perkembangannya. Memberikan perlindungan anak secara menyeluruh baik fisik, sosial, maupun mental, serta spiritual yang berkepribadian.

Pola asuh merupakan segala bentuk interaksi antara orang tua dan anak mencakup ekspresi orang tua terhadap sikap, nilai-nilai, minat dan kepercayaan serta tingkah laku dalam merawat anak. Interaksi ini baik langsung atau tidak

langsung berpengaruh terhadap anak dalam mendapatkan nilai-nilai dan keterampilan yang akan dibutuhkan untuk hidupnya. Pemahaman terhadap pola asuh merupakan suatu keharusan bagi orang tua.<sup>47</sup>

### 3. Pola asuh orangtua bercerai

Dalam kasus perceraian, kaum ibu lebih mengalami kesulitan konkret dalam menangani anak-anak. Sementara bagi ayah, ia mengalami kesulitan dalam taraf berpikir, merenungi bagaimana menghadapi situasi dari perceraian yang terjadi. Menurut hasil penelitian Hetherington yang dikutip oleh Dagun, peristiwa perceraian itu menimbulkan ketidakstabilan emosi, mengalami rasa cemas, tertekan dan sering marah-marah. Dalam menghadapi kemelut ini, pihak ibulah yang paling pahit merasakannya. Mereka merasa tertekan lebih berat dan pengaruhnya lebih lama, terutama ibu yang mengasuh anak laki-laki. Malah setelah dua tahun berlalu, ibu ini masih merasa kurang mampu, cemas, masih trauma dibandingkan ibu yang mengasuh anak putri. Hetherington juga menjelaskan bahwa ibu tunggal akan menjadi lebih keras pada anak laki-laki dan akan sering membentak anak laki-lakinya dikarenakan tekanan batin yang menimpa ibu tunggal tersebut. Perlakuan ibu tersebut pada sang anak sudah pasti akan mempengaruhi pola asuh yang diberikan oleh ibu tunggal pada sang anak. Ketika kasus perceraian terjadi, ternyata cara ayah dan ibu dalam mengasuh anaknya berbeda. Misalnya dalam soal memberikan perhatian, keramahan, dan kebebasan kepada anak-anak. Dan barangkali dipengaruhi gambaran bahwa tokoh ibu dekat dengan anaknya, maka kasus perceraian bisa diduga adanya

---

<sup>47</sup> Padjrin, "pola Asuh Anak dalam Perspekti Pendidikan Islam" Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang, Vol V, (Artikel Pdf 1 juni 2016 di akses pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 20.00 Wita), h.2-7



kecenderungan kaum ibu dibebani mengasuh anak. Tetapi juga sebaliknya, karena figur ayah digambarkan kurang dekat dengan anak-anak maka dalam kasus perceraian pun ayah jarang mengambil resiko. Namun ketika ayah dan ibu hidup dalam situasi perceraian, adanya kecenderungan sikap yang berbeda pada ayah-ibu. Seorang ibu menjadi kurang memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya terhadap anak laki-laki.<sup>48</sup>

#### 4. Faktor yang mempengaruhi pola asuh

Faktor yang mempengaruhi pola asuh diantaranya yaitu: faktor pendidikan dan ekonomi, faktor keagamaan, dan faktor lingkungan.<sup>49</sup>

##### a. Faktor pendidikan dan ekonomi.

Orang tua yang memiliki pendidikan yang baik dan ekonomi yang cukup, biasanya akan mampu memenuhi kebutuhan keluarga mulai dari kebutuhan hidup, pendidikan, hingga sarana prasarana bagi anak-anaknya. Hal ini dapat membantu orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan yang tidak terlalu membebani anak dari sudut ekonomi dan diharapkan memiliki sikap positif tentang arti pendidikan anak. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan ekonomi yang lemah biasanya mengharuskan anak-anaknya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dibandingkan mengharuskan mereka bersekolah. Hal tersebut

---

<sup>48</sup> Save M Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 117-118.

<sup>49</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 362

terjadi karena orang tua sangat bergantung pada keterlibatan anak dalam membantu perekonomian keluarga.<sup>50</sup>

b. Faktor keagamaan

Agama memegang peranan sangat penting dalam rangka mencapai keselamatan anak. Orang tua yang mempunyai dasar agama kuat, akan kaya berbagai cara untuk melaksanakan upaya pola asuh terhadap anak. Lain halnya dengan orang tua yang hanya mempunyai dasar agama tipis, mereka lebih cenderung mengikuti tradisi yang kurang bisa diterima oleh agama. Jadi orang yang beragama kuat atau beriman akan senantiasa selalu memperhatikan cara mendidik dan membimbing anak, sehingga akan menghasilkan generasi unggul.<sup>51</sup>

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat kuat dalam mempengaruhi upaya orang tua dalam membentuk perilaku keberagamaan anak. Pengaruh lingkungan ada yang baik misalnya di lingkungan itu aturan-aturan agama berjalan dengan baik. Hal itu akan berpengaruh terhadap individu yang ada disekitarnya. Ada juga pengaruh yang tidak baik yang menyesatkan, misalnya di lingkungan banyak perjudian dan banyak orang nakal. Lingkungan seperti ini mudah mempengaruhi

---

<sup>50</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009), h. 85

<sup>51</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, h. 362

individu di sekitarnya. Orang tua hendaknya memilih lingkungan yang baik dan aman demi kebaikan perkembangan keagamaan anak.<sup>52</sup>

#### 5. Tipe-tipe Pola Asuh

Adapun beberapa tipe pola asuh menurut Diana Baumrind dikutip oleh Agoes Dariyo, menjelaskan tentang jenis gaya pengasuhan sebagai berikut:

##### a) Pengasuhan otoriter

Gaya pengasuhan dimana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Orang tua yang otoriter biasanya tidak segan-segan memberikan hukuman yang menyakiti fisik anak, menunjukkan kemarahan kepada anaknya, memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskannya. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini sering kali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah.

##### b) Pengasuhan Demokratis

Gaya pengasuhan dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Pengasuhan Demokratis biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan

---

<sup>52</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, h. 363

ini biasanya menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi dengan anak dan memberikan kasih sayang penuh. Anak yang diasuh dengan orang tu seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stres dengan baik.

c) Pengasuhan permisif

Gaya pengasuhan dimana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas ini mereka dalam mengurus anak, yang difikirkan hanya kepentingannya saja. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, misalnya melakukan pelanggaran disekolah seperti bolos, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah dan terasingkan dari keluarga.

d) Pengasuhan Situasional

Gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, tidak terlalu menuntut dan mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini membiarkan anak melakukan sesuka hati. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini akan menjadi pribadi yang tidak dewasa, manja, melakukan pelanggaran karena mereka kurang mampu menyadari

sebuah peraturan, dan kesulitan dalam berhubungan baik dengan teman sebaya.<sup>53</sup>

#### **F. Dampak Perceraian**

Rusaknya sebuah lembaga perkawinan merupakan indikasi negatif yang akan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab rusaknya sebuah perkawinan yang berakibat perceraian orang tua akan merampas perlindungan dan ketentraman anak yang masih berjiwa bersih.<sup>54</sup>

Setiap pernikahan membutuhkan pengharapan, terutama sebuah pernikahan yang telah dikaruniai anak adalah augerah sekaligus tantangan. Memiliki seorang anak membuat orang tua lebih memahami bahwa seorang anak sangat memerlukan dukungan dan kasih sayang karena ketergantungan anak kepada orang tua lebih besar. Salah satu tugas perkembangan yang terpenting pada masa anak-anak dan ini merupakan tugas perkembangan paling sulit adalah belajar untuk berhubungan secara emosional dengan orang tua. Hubungan emosional yang terjadi pada masa bayi harus diganti dengan orang tua hubungan yang lebih matang.

Perceraian dapat membuat remaja berkonflik dengan orang tua, merasa diabaikan, dan timbul sikap keluarga yang memberontak. Perceraian membawa dampak buruk bagi anak. Dengan merasa diabaikan, anak akan berpikir untuk mencari sesuatu yang dapat membuatnya bahagia dengan kata lain anak bisa terjerumus kedalam hal-hal yang negatif. Hal itu terjadi pada salah satu rentang

---

<sup>53</sup>Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogar Selatan: Ghalia Indonesia, 2004),h.97

<sup>54</sup>Thair maloko, *perceraian dan akibat hukum dalam kehidupan* (Alauddin University press,2014), h. 215

usia remaja 11-14 tahun, dimana anak sudah menyadari keadaan keluarga yang berubah akibat perceraian. Pada saat terjadinya perceraian ibu atau ayah yang tinggal dirumah yang berbeda dengan anak akan menyebabkan merenggangnya hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua sebagai pendidik merupakan kodrati atau sering disebut sebagai pendidik kodrat atau pendidik asli atau berperan dalam lingkungan pendidikan informal atau pendidikan keluarga.<sup>55</sup>

### ***G. Perilaku Keluarga Bercerai***

Psikologi keluarga adalah suatu ilmu untuk mengetahui, mengenal, memahami dan menghayatinya dalam pelaksanaan kehidupan berumah tangga dan berkeluarga serta sadar akan hak, tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Pemahaman tentang jiwa (gejala hidup) diri kita sendiri akan jadi pedoman dalam kita menggerakkan sesuatu kegiatan dan juga mengontrol diri menghadapi masalah dan kegiatan hidup sehari-hari, terutama dalam kehidupan keluarga. Keluarga akan tenang dan tentram, jika masing-masing dari pasangan sadar akan kestabilan emosi dan terkontrol, sehingga gejolak dan keretakan rumah tangga dapat terjaga dan terkendali.

Psikologi juga memberi andil dalam mengenal dan memahami diri sendiri, sehingga mendorong orang untuk memperbaiki dan mengendalikan diri. Oleh karenanya pengetahuan tasawuf dalam islam lebih banyak mengandung unsur-unsur psikologi yang mudah mempengaruhi orang yang mendengar dan mempelajarinya. Begitu juga dalam membina suatu keluarga, unsur-unsur psikologi akan mudah member kesan dalam mengubah perilaku anggota keluarga.

---

<sup>55</sup> Abu ahmadi, *ilmu pendidikan* (semarang: Rineka Cipta, 1991), h.241.

Unsur lemah lembut, dengan suara yang menyenangkan akan menjadi peranan utama dalam mempengaruhi seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi.<sup>56</sup>

Adapun beberapa kondisi psikologi yang dialami oleh anak dan mantan suami istri di antaranya:

### 1. Kondisi Psikologi Anak

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Pertengkaran ayah ibu tidak sekedar membuat gelisah anak-anak, pertengkaran juga menimbulkan dampak psikologi yang buruk pada anak-anak. Anak merasa kurang aman karena pelindungnya ternyata tidak akurat. Anak mengidolakan ayah dan ibunya, tetapi apa yang akan didapat bila ayah ibu selalu bertengkar. Anak akan merasa malu kepada teman-temannya bila ketahuan ayah dan ibunya terlalu banyak berdiskusi.<sup>57</sup>

Perpisahan dan perceraian menggambarkan situasi konflik dalam keluarga yang memperburuk konflik pada anak dalam suatu perkembangan yang mungkin akan dialami. Jika kesatuan keluarga pecah, akibatnya anak akan selalu menderita kekurangan dukungan dalam perkembangan, pertumbuhan yang sehat dan pengalaman perasaan kehilangan yang dalam. Kehilangan kasih sayang karena perceraian, seperti dihubungkan dengan kematian, menyangkut perubahan dalam

---

<sup>56</sup> Fachruddin Hasbalah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam* (Banda Aceh: Pena, 2007), h.10

<sup>57</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 171

ritme kehidupan sehari-hari dan dalam hubungan orang tua dan anak. Kehilangan kontak sehari-hari dengan satu atau kedua orang tuanya, kehilangan teman, kehilangan keakraban dengan salah satu orang tua.

Anak laki-laki lebih terpengaruh oleh perceraian dibandingkan anak wanita. Setelah perceraian anak tidak mau diatur, agresif, kurang kendali diri, namun bergantung dan was-was. Perilaku di rumah kurang dewasa dibanding anak-anak dari keluarga yang lengkap. Kecenderungan ini meningkat mulai bulan kedua hingga tahun pertama setelah perceraian, tetapi menjelang tahun kedua setelah perceraian, banyak perilaku yang menjadi masalah ini kian memudar. Anak wanita, pada awalnya memang menunjukkan gejala ini, tetapi setelah masa dua tahun, mereka tidak banyak berbeda dengan anak-anak dari keluarga yang utuh.<sup>58</sup>

Anak yang ditinggalkan orang tuanya bercerai juga merasakan dampak negatif. Anak akan mengalami kebingungan harus ikut siapa, yaitu apakah ikut ayah atau ibu.<sup>59</sup>

Ada beberapa kondisi psikologi yang dialami oleh anak, antara lain adalah:

- a. Kesedihan karena kehilangan anggota keluarga,
- b. Ketakutan akan ditolak, dibuang dan dalam keadaan tidak berdaya,
- c. Marah,
- d. Sakit hati dan sangat kesepian,
- e. Bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri,

---

<sup>58</sup> Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, ( Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2009), h.121

<sup>59</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 169



f. Kecemasan dan penghinaan.<sup>60</sup>

Rasa aman dan kehangatan keluarga yang menjadi kebutuhan dasar mereka, jika tidak didapatkan akan sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Walaupun perceraian merupakan satu-satunya alasan untuk kehidupan kedua belah pihak (suami dan istri), tetapi selalu ada akibat buruknya pada anak, baik secara psikologis maupun fisik. Anak akan sangat terpukul dan merupakan korban yang paling utama dari perceraian orang tuanya. Walaupun anak terlihat baik secara fisik, tetapi secara psikologis anak merasa terganggu dengan perceraian yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya.

2. Kondisi Psikologi Suami Istri Yang Bercerai

a) Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup dan ketidakstabilan kehidupan

Individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, setelah bercerai individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai dengan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia, stress, depresi, takut, khawatir dalam diri individu. Akibatnya individu akan memiliki sikap benci, dendam, marah, meyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan mantan pasangannya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, h.124

<sup>61</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, h. 168

Dampak perceraian ini tidak hanya dirasakan oleh istri, bercerai juga mengakibatkan seorang laki-laki terjerumus kelembah kesedihan dan duka yang mendalam. Trauma bisa menghalangi dan mempersulit dirinya untuk mendapat pasangan.<sup>62</sup>

b) Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan

Setelah bercerai individu akan merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, resah, tidak damai, tidak bahagia, merasa gagal, menyalahkan diri sendiri, kecewa, sedih, takut, khawatir, dan marah. Akibatnya secara psikologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga mengganggu kehidupan kerjanya, misalnya prestasi kerja menurun.<sup>63</sup>

Keadaan psikologis seperti ini sangat mempengaruhi kehidupan, terutama dalam pekerjaan. Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai istri tidak lagi memiliki pendapatan sama sekali apalagi mantan pasangan tidak memberikan tunjangan, pemasukan uang berkurang, sehingga seorang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Jika mendapat hak asuh anak, berarti juga harus bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup anak

---

<sup>62</sup> Abu Umar Bsyier, *Mengapa harus bercerai?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), h. 307

<sup>63</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, h. 168

## H. Penelitian Yang Relefan

**Tabel 2.1**

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Skripsi
1.	Skripsi oleh Saudari Widi Tri Estuti 2013 yang berjudul " <i>Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Kematangan Emosi Anak Kasis Pada 3 Siswa Kelas VIII SMP 2 pekunceg Bayumas 2012/ 2013</i> ". Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif.	Meneliti tentang dampak perceraian orang tua terhadap anak	Penulis lebih berfokus kepada Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Kematangan Emosi Anak, lokasi dan waktu penelitian	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana pola asuh keluarga muslim yang mengalami cerai hidup, apa saja dampak perceraian orang tua terhadap pola asuh anak, bagaimana keadaan psikologis anak yang menjadi korban perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif,
2.	Skripsi oleh Saudari Nur Azizah tahun 2009 yang berjudul " <i>Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumsari Kab. Jepara)</i> ". Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif.	Meneliti tentang keluarga yang bercerai dan dampak terhadap anak.	Penulis lebih berfokus kepada akibat buruk yang dilakukan anak korban perceraian, lokasi dan waktu penelitian.	
3.	Skripsi oleh Nur Afni Kusumaningtyas tahun 2014 yang berjudul " <i>Interaksi dan Pola Asuh terhadap anak Pasca perceraian (Studi Deskriptif Tentang Interaksi dan Pola Asuh terhadap Anak Pasca</i>	Meneliti tentang polaasuh orang tu pasca perceraian	Waktu, lokasi penelitian, dan jumlah informan.	

	<i>Perceraian di Kota Surabaya).</i>			
--	--------------------------------------	--	--	--

1. Skripsi oleh Saudari Widi Tri Estuti 2013 yang berjudul “*Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Kematangan Emosi Anak Kasis Pada 3 Siswa Kelas VIII SMP 2 pekunceng Bayumas 2012/ 2013*”. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjuka bahwa terjadinya perceraian dapat mengakibatkan dampak negatif dan positif bagi kematangan emosi remaja. Berdampak negatif karena subyek mengalami kekacauan emosi, ditampakkan oleh skripsi emosi yang berlebihan, tidak terkontrol dan agresif. Serta tidak mampu bersikap rasional, obyektif dan realistik dalama menghadapi kenyataan, serta tidak memiliki semangat belajar sehingga menyebabkan prestasi disekolah menurun hal ini terjadi karena rasa frustati dalam menghadapi dalam menghadapi masa depan. Sedangkan dapat berdampak positif karena menunjukkan perilaku yang dicerminkan oleh kemampuan subyek yang tidak menunjukkan rasa frustasi, memiliki rasa tanggung jawab, dan mandiri sehingga dalam tindakannya subyek lebih menunjukkan kedewasaan diri.<sup>64</sup>
2. Skripsi oleh Saudari Nur Azizah tahun 2009 yang berjudul “*Perilkau Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumsari Kab. Jepara)*”. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Hasil

---

<sup>64</sup> Widi Tri Estuti. 2003. *Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Kematangan Emosi Anak Kasis Pada 3 Siswa Kelas VIII SMP 2 pekunceng Bayumas*. Diakses tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.00 Wita.

penelitian menunjukkan bahwa perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara dapat dijelaskan sebagai berikut: Dendam pada ayah, mabuk, keras kepala, mudah tersinggung, mencuri, membohong, memutar balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutup kesalahan. Perilaku lainnya seperti, membolos, kabur, meninggalkan rumah, keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, membawa benda yang membahayakan orang lain, bergaul dengan teman yang member pengaruh buruk sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal. Berpesta porah, membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak sopan, tidak senonoh seolah-olah menggambarkan kurang perhatian dan pendidikan, secara berkelompok makan di rumah makan, tanpa membayar atau naik bis tanpa membeli karcis.<sup>65</sup>

3. Skripsi oleh Nur Afni Kusumaningtyas tahun 2014 yang berjudul "*Interaksi dan Pola Asuh terhadap anak Pasca perceraian (Studi Deskriptif Tentang Interaksi dan Pola Asuh terhadap Anak Pasca Perceraian di Kota Surabaya)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan dengan kehendak kedua belah pihak karena kegagalandalam mencapai tujuan pernikahan yang berbahagia. Perceraian terjadi dapat disebabkan karena faktor cemburu, faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab atas keluarganya, gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan dan ketidakharmonisan dalam

---

<sup>65</sup>Nur Azizah. 2009. *Perilaku Anak Akibat Perceraian* (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumsari Kab. Jepara). Diakses tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.00 Wita.

rumah tangga. Perceraian terjadi berdampak pada pola asuh orang tua terhadap anak. Perbedaan tingkat ekonomi mempengaruhi pola asuh yang akhirnya mempengaruhi kepribadian anak. Perilaku yang tidak baik muncul karena pola asuh orang tua yang salah.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, setelah di analisis belum ada yang secara spesifik meneliti tentang. Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Pola asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara) Sebagaimana dibahas oleh penulis dalam penelitian.

---

<sup>66</sup>Nur Afni Kusumaningtyas. 2003. *“Interaksi dan Pola Asuh terhadap anak Pasca perceraian (Studi Deskriptif Tentang Interaksi dan Pola Asuh terhadap Anak Pasca Perceraian di Kota Surabaya)*. Diakses tanggal 20 Desember 2019 pukul 20.00 Wita.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>67</sup>

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran *holistik* dan rumit.<sup>68</sup>

#### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kotamobagu, Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, Mts Negeri 1 Boltim, dan SMP Negeri 6 Kotamobagu. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai bulan Maret 2020.

---

<sup>67</sup>Sugiono, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D*, h.7-8

<sup>68</sup> Lexy j. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 5-6

### C. Sumber Data

Suharisni Arikunto mengungkapkan bahwa yang sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan.

Adapun sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

#### 1. Data primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini berasal dari Sepuluh Orang tua yang bercerai, Sepuluh Anak Muslim korban perceraian, Delapan Guru dari anak korban perceraian, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan Kepala Desa Bongkudai Induk.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber bacaan yaitu buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan berbagai literature yang ada seperti artikel dan jurnal ilmiah.<sup>69</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa

---

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, *metodologi penelitian sosial*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 38



mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>70</sup>

### 1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>71</sup>

Melalui metode observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara dimana yang menjadi objek pengamatan penulis yaitu lokasi/kondisi geografis, dampak perceraian terhadap pola asuh anak muslim, dan jumlah keluarga yang mengalami perceraian di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 224

<sup>71</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 145

<sup>72</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 231

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.<sup>73</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (dengan menggunakan pedoman wawancara) dan tidak terstruktur. Sehubungan dengan penelitian ini penulis akan mewawancarai orang-orang yang mengalami, memahami, dan mengetahui tentang Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Pola asuh Anak di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, Adapun yang akan diwawancarai adalah:

- a. Orangtua yang bercerai
- b. Anak korban perceraian
- c. Guru dari anak korban perceraian
- d. Hakim Pengadilan Agama
- e. Kepala Desa.

Adapun hal-hal yang menjadi pertanyaan adalah berkaitan dengan Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Pola asuh Anak di Desa Bongkudai Induk

---

<sup>73</sup>Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 137-138

Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>74</sup>

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen yang di butuhkan oleh penulis untuk membuktikan penulis telah melakukan penelitian di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.

Bentuk data dan dokumentasi ini berupa sejarah Desa Bongkudai, Dokumen yang berkaitan dengan perceraian seperti Akte Cerai dan juga foto saat wawancara dengan narasumber.

#### ***E. Instrument Penelitian***

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 240

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian.<sup>75</sup>

#### ***F. Analisis Data***

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>76</sup>

Dari penerangan di atas maka ada beberapa langkah yang akan digunakan peneliti menganalisa data dilapangan. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 222-223

<sup>76</sup> Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.156

1. Reduksi data (*data reduction*)

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, informasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data di reduksi, langkah menganalisis selanjutnya adalah penyajian agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah di pahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat di simpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena untuk memakai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu di tindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.<sup>77</sup>

3. Kesimpulan/verifikasi data

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila di kemukakan bukti-bukti baru yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila ternyata kesimpulan pada awal di dukung oleh bukti-bukti yang kuat atau valid

---

<sup>77</sup>Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 57

dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan ini merupakan yang kredibel.<sup>78</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

#### 1. Uji kredibilitas

Ada beberapa cara meningkatkan kredibilitas data (kepercayaan) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain:

##### a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan demikian pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport*. Semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah

---

<sup>78</sup> Sugiono, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.247

benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informasinya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber/informasi, triangulasi data, teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

d. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

e. Menggunakan Bahan Referensi.

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif seperti kamera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan peneliti, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Membercheck*.

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *Membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/ dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan



apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *Membercheck* adalah apa agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasi.

## 2. Pengujian *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini.

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

## 3. Pengujian *Depenability*

*Depenability* disebut reliabilitas. Sesuatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam

penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

#### 4. Pengujian *Konfirmability*

Pengujian ini sering disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *Konfirmability* mirip dengan uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 270-277

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Bongkudai**

Berdasarkan Referensi sejarah Desa Bongkudai berasal dari kata "bongkug" bahasa Mongondow yang berarti "memukul" dan kata "kudai" atau "dai" dari bahasa Mongondow yang berarti "menggema". Konon pada tahun 1901 Bongkudai merupakan tempat perkebunan warga desa Moyag yang bercocok tanam di Bongkudai pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu Bongkudai sebagai tempat perkebunan menggunakan gendang yang terbuat dari bamboo atau kayu yang sekarang dikenal dengan pentungan sebagai alat komunikasi dan penanda untuk waktu-waktu tertentu dan sebagai peringatan bahwa tentara Belanda akan segera datang. Gendang yang dipukul sehingga menimbulkan bunyi yang menggema inilah yang oleh warga dalam dialeg Mongondow disebut bongkug sampai mokudai : yang artinya "memukul gendang sampai suaranya menggema" yang kemudian menjadi asal nama Desa Bongkudai.

Seiring perkembangan dari waktu ke waktu orang yang bermukim di wilayah perkebunan Bongkudai makin bertambah dan padat karena telah kawin mengawin warga masyarakat desa moyag yang bercocok tanam dan tidak kembali lagi ke tempat asalnya sehingga pada tahun 1904-1910 perkebunan bongkudai menjadi satu pendudukan yaitu pendudukan Bongkudai dan masi di bawah kendali taktis sangadi (kepala desa) Moyag.

Pada tahun 1911 pedukuhan Bongkudai berubah status menjadi desa yang otonom berdiri sendiri.(Devinitiv) berdasarkan keputusan Oendermen pada masa penjajahan Belanda.Inilah sekilas sejarah desa Bongkudai dan seiring dengan tingkat perkembangan penduduk yang semakin padat hingga pada tahun 2004 Desa Bongkudai dimekarkan menjadi dua yakni Bongkudai dan Bongkudai Barat.

**Tabel 4.1**

**Nama Pejabat Sangadi Desa Bongkudai Sampai Sekarang**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>MASA JABATAN</b>	<b>KETETRANGAN</b>
1	Antolio Mamonto	1911-1921	
2	Napi Mamonto	1922-1927	
3	Koja Mamonto	1927-1932	
4	G.B Mokoagow	1932-1942	
5	H. P. Mamonto	1942-1952	
6	A. Mamonto	1952-1962	
7	Enank Momintan	1962-1972	
8	Lii Mamonto	1972-1975	
9	Adel Mokoagow	1976-1980	
10	Muslim K. Mamonto	1980-1992	
11	Djahril A. Damopolii	1992-2002	Di mekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Bongkudai dan Desa Bongkudai Barat
12	Drs. Arief H. Mamonto	2003-2004	
13	Lahama Mamonto	2004-2005	PJS
14	Drs. Marsaoleh. M	2005-2008	
15	Dolii Mokoagow	2008-2010	PJS
16	Mochtar Mamonto	2010-2011	PJS
17	Abdul Haris Damopolii	2011-2017	Desa Bongkudai di mekarkan kembali menjadi dua Desa Bongkudai Moonow dan Desa Bongkudai
18	Deli Mamonto S.E	2019	Sangadi

Sumber Data: Data Desa Bongkudai 2019

Tabel di atas merupakan data pejabat desa Bongkudai dari yang peratama menajabat sampai dengan sekarang.

## **2. Profil Desa Bongkudai**

Desa Bongkudai terletak di wilayah kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan kondisi wilayah landai dan berbatasan dengan desa sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Modayag Dua

Sebelah utara berbatsan dengan : Desa Moonow dan Liberia

Sebelah selatan berbatasan deengan : Persawahan dan Perkebunan

Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Bongkudai Barat

Desa Bongkidai mempunyai luas wilayah keseluruhan 20.229.1 Ha dengan perincian:

Luas Permukiman: 6.7 Ha

Luas Persawahan : 50 Ha

Luas Perkebunan : 250 Ha

Desa Bongkudai Mempunyai penduduk sebanyak 1835 dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah KK : 514

Laki-lak : 959

Perempuan : 858

Jumlah Jiwa : 1835

**Tabel 4.2****Data Perangkat Desa Bongkudai**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1	Dely Mamonto S.E	Perempuan	SANGADI
2	Rahmi Mamonto S,Pd	Perempuan	SEKDES
3	Forni Mamonto	Perempuan	KR UMUM
4	Syelfana Mamonto	Perempuan	KR Perencanaan
5	Mentari Mamonto	Perempuan	KR KEUANGAN
6	Rifandi Mamonto S.IP	Laki-Laki	KS, Pemerintah
7	Makmur Mamonto	Laki-Laki	KS, KESRA
8	Niko Kapugu	Laki-Laki	Kadus I
9	Toni Ismari	Laki-Laki	Kadus II
10	Romi Mamonto	Laki-Laki	Kadus III
11	Ferda Mamonto	Perempuan	Kadus IV
12	Emi Pontoh	Perempuan	Kadus V
13	Jefri Pontoh	Laki-Laki	Kadus VI
14	Rekha Putry Huttu	Perempuan	OPERATOR

Sumber Data: Kantor Desa Bongkudai Tahun 2019

Tabel diatas merupakan data perangkat desa yang terdiri 14 orang dengan masing-masing jabatannya.

**Tabel 4.3****Daftar Nama Ketua RT Desa Bongkudai**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1	Ayuwandira M	Perempuan	Ketua RT 1
2	Sulianti Mamonto	Perempuan	Ketua RT 2
3	Sutrisno Mamonto	Laki-laki	Ketua RT 3
4	Nurman Pontoh	Perempuan	Ketua RT 4
5	Muclis Mamonto	Laki-laki	Ketua RT 5
6	Sujak Mamonto	Laki-laki	Ketua RT 6
7	Ahdin Bangol	Laki-laki	Ketua RT 7
8	Wivi Mamonto	Perempuan	Ketua RT 8
9	Lukman Mamonto	Laiki-laki	Ketua RT 9
10	Lukman L Mamonto	Laki-laki	Ketua RT 10

Sumber Data: Kantor Desa Bongkudai Tahun 2019

Tabel diatas adalah data ketua-ketua RT dari RT satu sampai dengan RT sepuluh yang terdiri dari 4 ketua RT perempuan dan 6 ketua RT laki-laki.

**Tabel 4.4**

**Data Nama BPD Desa Bongkudai**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1	Kostatin Damopolii	Laki-laki	Ketua BPD
2	Karim mamonto SE	Laki-laki	Anggota
3	Jasmi Mamonto S,Pd	Perempuan	Anggota
4	Tarpin Bidula	Laki-laki	Anggota
5	Mardia Bin Ely A,Ma	Perempuan	Anggota
6	Asral Mamonto	Laki-laki	Anggota
7	Sutris Mamonto S,Pd	Laki-laki	Sekretaris BPD

Sumber Data: Kantor Desa Bongkudai Tahun 2019

Tebel diatas adalah data nama BPD yang berjumlah 7 orang yang terdiri dari Ketua BPD, sekretaris dan Anggota.

**Tabel 4.5**

**Data Nama Pegawai Syar'I Desa Bongkudai**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1	Blongkod Dilapanga	Laki-laki	Imam Masjid Al-Ikhlas
2	Jum Mamonto	Laki-laki	Imam Masjid Namira
3	Izazul Bowel	Laki-laki	PS. Masjid Al-Ikhlas
4	Ahmad Djoyosuroto	Laki-laki	PS. Masjid Al-Ikhlas
5	Sama T. Mamonto	Laki-laki	PS. Masjid Al-Ikhlas
6	Anto Mamonto	Laki-laki	PS. Masjid Al-Ikhlas
7	Rahman Mamonto	Laki-laki	PS. Masjid Namira

Sumber Data: Kantor Desa Bongkudai Tahun 2019

Tabel diatas adalah data nama pegawai Syar'I yang berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 Imam masjid, dan 5 pegawai syar'i.

**Tabel 4.6****Data Penduduk Desa Bongkudai**

NO	DUSUN	RT	LAKI –LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Dusun 1	RT 1	116	98	214
		RT 2	101	87	188
2	Dusun 2	RT 3	90	97	187
		RT 5	67	75	142
3	Dusun 3	RT 6	80	69	149
		RT 10	102	65	167
4	Dusun 4	RT 4	76	72	148
		RT 7	92	90	182
5	Dusun 5	RT 8	108	88	196
6	Dusun 6	RT 9	127	117	244
JUMLAH			959	858	1835

Sumber Data: Kantor Desa Bongkudai Tahun 2019

Adapun Jumlah Penduduk Desa Bongkudai adalah 1835 jiwa, dengan Jumlah penduduk laki-laki 959 Jiwa dan Jumlah Penduduk Perempuan 858 Jiwa.

**Tabel 4.7****Data Penduduk Cerai Hidup dan Cerai Mati**

No	Dusun	Rt	Janda				Duda			
			Cerai		Meninggal		Cerai		Meninggal	
			40 Tahun Ke Atas	40 Tahun Ke bawah	40 Tahun Ke Atas	40 Tahun Ke bawah	40 Tahun Ke atas	40 Tahun Ke bawah	40 Tahun Ke atas	40 Tahun Ke bawah
1.	Dusun 1	Rt 1	0	1	40	0	1	0	0	1
		Rt 2	1	0	7	0	0	0	1	0
2.	Dusun 2	Rt 3	2	0	9	0	0	0	0	0
		Rt 5	0	0	3	0	0	0	0	0
3.	Dusun 3	Rt 6	0	0	2	0	0	0	1	0
		Rt 10	1	0	8	2	0	0	3	0



4.	Dusun 4	Rt 4	1	0	9	0	0	0	3	0
		Rt 7	0	0	7	0	0	0	0	0
5.	Dusun 5	Rt 8	0	3	11	0	1	1	0	0
6.	Dusun 6	Rt 9	3	3	8	2	3	1	6	0
Jumlah			8	7	104	4	5	2	14	1

Sumber Data: Kantor Desa Bongkudai Tahun 2019

Adapun Jumlah Penduduk Desa Bongkudai Yang Mengalami cerai Hidup janda dan duda adalah 22 jiwa dan cerai mati 123 jiwa.

**Tabel 4.8**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Ket
1	Petani	309	
2	Wiraswasta	36	
3	PNS	49	
4	TNI	2	
5	POLRI	9	
6	Sopir	24	
7	Pedagang	33	
8	Honorar	32	
9	Buruh	79	
10	Perangkat Desa	7	
11	Karyawan Swasta	27	
12	Peternak	4	
13	Tukang Ojek	10	
14	Tukang	8	
15	Tukang Jahit	2	
16	Pedagang Keliling	23	
Jumlah		622	

Sumber Data: Kantor Desa Bongkudai Tahun 2019

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yaitu jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani 309 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai wiraswasta 36 orang, jumlah penduduk dengan

mata pencaharian Pegawai Negeri Sipil 49 orang, jumlah penduduk pencaharian sebagai TNI ada 2 orang, jumlah penduduk pencaharian sebagai Polri ada 9 orang, penduduk yang bekerja sebagai pencaharian sebagai sopir 24 orang, jumlah penduduk yang bekerja sebagai pedagang 33 orang, jumlah penduduk yang bekerja buruh 79 orang, jumlah penduduk yang bekerja sebagai perangkat desa 7 orang, jumlah penduduk yang bekerja karyawan swasta 27 orang, jumlah penduduk yang bekerja sebagai peternak 4 orang, jumlah penduduk yang tukang ojek 10 orang, jumlah penduduk yang bekerja sebagai tukang 8 orang, jumlah penduduk yang bekerja sebagai tukang jahit 2 orang, jumlah penduduk yang bekerja sebagai pedagang keliling 23 orang.

**Tabel 4.9**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

<b>Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	1820
Kristen	15
Jumlah	1835

Sumber Data: Kantor Desa Bongkudai 2019

Berdasarkan agama jumlah penduduk Desa Bongkudai terdiri dari 1820 orang beragama Islam dan 15 orang beragama Kristen.

**B. Temuan Penelitian**

Sesuai dengan hasil peneliti yang dilakukan, penulis memperoleh data mengenai Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Polah asuh Anak Muslim di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

metode observasi, wawancara atau interview dan dokumentasi. Pada bab ini disajikan data yang sesuai dengan tujuan peneliti.

Dari hasil wawancara peneliti, beberapa partisipan diantaranya:

Pengadilan Agama yang berada di kotamobagu, Sangadi Desa Bongkudai , Guru-guru yang mengajar di SMP VI Kotamobagu dan Mts Negeri 1 Boltim , serta Orang tua dan Anak di Desa Bongkudai Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didapatkan hasil wawancara.

### **1. Bagaimana pola asuh keluarga muslim yang mengalami cerai hidup di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.**

Dari hasil penelitian yang peneliti temui, dari 10 orang anak yang diteliti yang kedua orang tuanya telah bercerai, tujuh anak dengan orang tua perempuan, dua anak dengan orang tua laki-laki dan satu anak dengan kakek dan nenek. Dari sepuluh anak, satu orang yang dekat dengan ayah, satu orang dengan kakek dan nenek, sisanya dengan orang tua perempuan. Seperti dalam lampiran wawancara.

Peneliti mewawancarai pasangan suami-istri yang telah bercerai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, hampir semua alasan perceraian adalah sama, yaitu tidak sesuai lagi jalan pikiran dalam membina rumah tangga, sehingga dalam keluarga muslim yang mengalami perceraian memiliki pola asuh yang berbeda-beda.

#### a) Pola asuh setelah perceraian

Setelah terjadi perceraian pihak ibunya yang paling merasakan dampak dalam mengurus anak. Ayah dari anak tidak lagi tinggal di rumah, mengharuskan

ibu untuk mengurus anak sendiri. Dengan keterbukaan, seorang ibu memberikan penjelasan pada anak mengenai situasi setelah pereraian, khususnya dalam pola asuh. Seperti dalam penjelasan Ibu Teri Mamonto, dia memberikan penjelasan kepada anaknya bahwa yang mengurus keluarga tidak lagi seperti keluarga yang utuh pada umumnya, antara Ibu dan Ayah, namun situasinya telah berubah. Dengan keterbukaan ini harapannya seorang anak dapat memaklumi situasi ibunya.<sup>80</sup>

Ibu Eni Mamonto juga mengatakan selalu memberi nasehat pada anak agar tidak selalu melawan apalagi membentak.<sup>81</sup> Sama halnya dengan keterangan Ibu Helda Niati Hamdan yang berusaha memberikan pemahaman pada anaknya, memberikan pengertian, dan sebisa mungkin membuat anaknya bahagia.<sup>82</sup>

Dari pihak ayah juga mengalami kesulitan dalam mengasuh dan membimbing anak, seperti hasil wawancara dengan Bapak Holan Mamonto. Ia mengatakan mengalami kesulitan akibat pekerjaannya di luar rumah. Sehingga tidak ada yang mengawasi dan mengurus kedua anaknya, berbeda ketika masih ada ibunya.<sup>83</sup>

Bapak Sulfandriy Mamonto juga mengatakan karena tidak dekat dengan anak akibat jarang di rumah, anaknya sering membantah meskipun sering dinasehati.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Teri Mamonto. (Terlampir pada Matriks wawancara poin 7 h.144)

<sup>81</sup>Eni Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 7 h.154)

<sup>82</sup>Helda Niati Hamdan (Terlampir pada Matriks wawancara poin 7 h.158)

<sup>83</sup>Holan Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 7 h.141)

<sup>84</sup>Sulfandriy Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin7 h.156)

Peneliti juga menemukan beberapa orang tua yang tidak mengalami kesulitan dalam mengasuh anak setelah bercerai, seperti keterangan dari Ibu Rifna Kumendong. Ia mengatakan bahwa tidak mengalami kendala dalam mengurus anak, sama seperti biasanya. Meski telah bercerai namun ayah dari anak masih bertanggung jawab untuk kebutuhan anak.<sup>85</sup> Seperti juga diungkapkan Ramlah Mamonto, dalam pola asuh anak tidak menemukan kendala, sama seperti sebelum bercerai.<sup>86</sup> Juga keterangan dari Ibu Fadillah Djola yang tidak menemukan kendala karena kasih sayang untuk anak dari kedua orang tua masih tetap sama begitupun pola asuh.<sup>87</sup>

Peneliti juga menemukan ragam pola asuh anak, seperti informasi yang diberikan oleh Bapak Holan Mamonto bahwa ia sering kali memarahi anaknya karena tidak mau mendengarkan nasehat yang ia katakan apalagi soal urusan sekolah. Ketika anaknya tidak mendengarkan apa yang bapak Holan katakan tidak segan-segan memarahi dan memberikan hukuman kepada anaknya karena anaknya tidak bisa diatur dengan cara yang lembut.<sup>88</sup> Ibu Helda Niati Hamdan juga tegas terhadap anaknya. Ia tidak bersikap lembut pada anaknya.<sup>89</sup> Sama halnya dengan Ibu Sunarti, ia juga tegas terhadap anaknya karena hanya dia

---

<sup>85</sup> Rifna Kumendong (Terlampir pada Matriks wawancara poin 8 h.152)

<sup>86</sup> Ramlah Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 8 h.146)

<sup>87</sup> Fadillah Djolah (Terlampir pada Matriks wawancara poin 8 h.150)

<sup>88</sup> Holan Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.143)

<sup>89</sup> Helda Niati Hamdan (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.160)

sendiri yang mengurus anak di rumah.<sup>90</sup> Begitupun Ibu Eni Mamonto, tidak bersikap lembut pada anaknya dan sering memarahi anaknya.<sup>91</sup>

Lain halnya dengan Ibu Rifna Kumendong. Ia memberikan kebebasan kepada anaknya disamping itu Ibu Rifna juga mengontrol bagaimana pergaulan anak. Jika anaknya melakukan kesalahan Ibu Rifna sering menegur dengan kata-kata yang lemah lembut, disamping itu Ibu Rifna juga menegur dengan cara yang tegas.<sup>92</sup> Ini sama seperti keterangan Ibu Fadillah Djola, ia memberikan kebebasan pada anak namun tetap mengontrol pergaulannya.<sup>93</sup> Sama seperti Ibu Husnaya Badarap, dia bersikap lembut pada anaknya.<sup>94</sup> Ibu Ramlah Mamonto juga selalu bersikap lembut pada anaknya.<sup>95</sup>

Pekerjaan yang dilakukan di luar rumah juga berpengaruh. Misalnya Bapak Sulfandri Mamonto. Dirinya sering tidak berada di rumah, hal ini yang membuat Bapak Sulfandri tidak ada waktu dengan anaknya. Bapak Sulfandri juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kedekatan dengan anaknya sehingga apa yang ia katakan sering tidak didengar oleh anaknya.<sup>96</sup> Ibu Teri Mamonto memiliki kedekatan dengan anaknya, akan tetapi dia tidak terlalu mengontrol pergaulan ataupun pendidikan anaknya. Ketika anaknya melakukan kesalahan Ibu

---

<sup>90</sup> Sunarti (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.149)

<sup>91</sup> Eni Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.155)

<sup>92</sup> Rifna Kumendong (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.153)

<sup>93</sup> Fadillah Djola (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.151)

<sup>94</sup> Husnaya badarap (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.162)

<sup>95</sup> Ramlah Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.147)

<sup>96</sup> Sulfandri Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.157)

Terri tidak terlalu tegas dalam membimbing anaknya sehingga anaknya sering melakukan kesalahan dengan sesuka hati.<sup>97</sup>

Dari beberapa hasil temuan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian berdampak pada pola asuh anak. Setelah perceraian, pengasuhan anak diserahkan kepada satu pihak orang tua, baik kepada ayah maupun ibu. Akibatnya terjadi perubahan dalam pola pengasuhan. Terutama pendidikan di dalam rumah. Namun, tidak semua berubah pola asuhnya meskipun telah pisah rumah karena salah satu pihak masih bertanggungjawab atas anak.

b) Pola asuh dalam menanamkan nilai-nilai Islami

Nilai-nilai agama juga menjadi salah satu hal penting yang harus ditanamkan pada anak dalam pengasuhan. Dalam hal ini, peneliti memberikan pertanyaan kepada orang tua. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Holan Mamonto. Ia mengatakan sering memerintahkan anaknya untuk shalat dan mengaji meskipun tidak efektif dalam belajar diakibatkan ia jarang di rumah.<sup>98</sup> Ibu Terri juga mengatakan sering memerintahkan anaknya untuk shalat dan mengaji meskipun perintah itu hanya sewaktu-waktu dilaksanakan anaknya.<sup>99</sup> Sama halnya dengan Bapak Sulfandry Mamonto, kendalanya adalah anak lebih fokus bermain *handphone*.<sup>100</sup>

Beberapa orang tua dari hasil wawancara tidak mendapat kendala dalam penanaman nilai-nilai keagamaan karena agama dijadikan hal yang utama. Seperti

---

<sup>97</sup>Teri Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.145)

<sup>98</sup> Holan Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.141)

<sup>99</sup>Teri Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.144)

<sup>100</sup> Sulfandry Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.156)

yang dikatakan Ibu Sunarti, ia selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan. Anaknya juga selalu mematuhi perintahnya.<sup>101</sup> Ibu Husnaya Badarap juga selalu menanamkan nilai agama pada anak, bahwa shalat adalah tiang agama.<sup>102</sup>

Ada juga orang tua yang tegas dalam memerintahkan anaknya untuk menjalankan syariat Islam, seperti yang dikatakan Ibu Helda Niati Hamdan.<sup>103</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai keagamaan sangatlah penting, terutama untuk membentuk akhlak anak. Namun, karena perceraian pola penanaman nilai keagamaan tidak maksimal karena orang tua jarang di rumah.

## **2. Dampak perceraian orang tua terhadap pola asuh anak muslim di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.**

Untuk mendukung penelitian, di sini peneliti mewawancarai sepuluh keluarga yang telah bercerai dengan sepuluh anak yang orang tuanya telah bercerai, delapan guru perwalian kesepuluh anak, sangadi desa Bongkudai dan Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu. Keluarga yang terkait yang diwawancarai berdomisili di desa Bongkudai Induk.

Peneliti mengelompokkan beberapa dampak perceraian terhadap pola asuh anak, diantaranya:

---

<sup>101</sup> Sunarti (Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.148)

<sup>102</sup> Husnayah Badarab (Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.161)

<sup>103</sup> Helda Niati Hamdan (Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.159)



#### a) Pendidikan

Dampak pendidikan yang dimaksud adalah pengaruh perceraian orangtuapada keaktifan anak di sekolah yang berubah. Seperti yang di katakan Bapak Abdul Rahim tentang anak yang orangtuanya bercerai, saat di sekolah, yang paling menonjol adalah kehadiran, sering tidak masuk kelas. Mungkin kurang perhatian dari orang tua.<sup>104</sup> Seperti juga bapak Holan Mamonto yang pernah didatangi guru kelas akibat anaknya bolos sekolah. Bapak Holan sibuk dengan kerja. Tidak ada yang mengontrol sekolah anaknya.<sup>105</sup>

Setelah penjelasan di atas dapat disimpulkan baha perceraian berpengaruh pada pendidikan anak akibat orang tua tidak lagi fokus pada persekolahan anak karena disibukkan oleh kerja di luar rumah.

#### b) Psikologi

Setiap perceraian akan berdampak pada psikologi anak. Anak tidak lagi mendapatkan kasih sayang yang utuh seperti keluarga pada umumnya. Selain itu juga, anak merasa irih dengan anak yang lain. Seperti yang dikatakan Khaiva Harianto, dia merasa irih pada pada teman-temannya saat penerimaan raport, nilai akhir semester, yang menemaninya hanyalah ibunya. Sementara teman-temannya ditemani kedua orangtua mereka.<sup>106</sup> Sama juga seperti Rifiansa Mamonto yang merasa irih dengan teman-tamanya.<sup>107</sup> Keyra Ananda merasa kecewa dengan

---

<sup>104</sup> Abdul Rahim S.Pd.I (Terlampir pada Matriks wawancara poin 3 h.135)

<sup>105</sup> Holan Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 8 h.141)

<sup>106</sup> Khaiva Harianto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 11 h.167)

<sup>107</sup> Rifiansa mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 11 h.163)

perceraian orangtuanya. Dia menginginkan orangtuanya seperti dulu kembali, tidak bercerai.<sup>108</sup>

Di samping itu peneliti juga mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, Bapak Syaifudin Amin S.H.I, terkait perceraian dan dampak nantinya kepada anak. baginya, dampak dari perceraian yaitu dari segi psikis, materi dan non materi. Dampak pada anak bahkan lebih karena anak belum sanggup menerimanya. Terutama juga perhatian orangtua.<sup>109</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian orangtua dapat berpengaruh terhadap psikologi anak diakibatkan anak tidak lagi mendapat kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua. Anak juga mersa irih pada teman-temannya.

#### c) Kontroling

Setelah bercerai, karena pengasuhan anak dibagi, untuk mengontrol aktivitas anak menjadi terkendala. Apalagi memantau perkembangan anak di sekolah. Seperti halnya dalam memperhatikan kehadiran anak. Akibat tidak ada perhatian dari orang tua, anak sering tidak masuk kelas, juga bolos sekolah. Saat dipanggil orang tuanya tidak ada respon. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Husnaya Badarap.<sup>110</sup>

Keterangan ini juga didukung oleh penjelasan dari Bapak Sulfandry Mamonto selaku orang tua anak. Segala urusan persekolahan anaknya tidak ia

---

<sup>108</sup> Keyra ananda (Terlampir pada Matriks wawancara poin 11 h.157)

<sup>109</sup> Muhammad Syaifudin Amin S.H.I (Terlampir pada Matriks wawancara poin 3 h.122)

<sup>110</sup> Husnaya Badarap S.Pd (Terlampir pada Matriks wawancara poin 3 h.127)

perhatikan.<sup>111</sup> Bapak Holan Mamonto juga menjelaskan soal dampak pada anak, khususnya mengenai persekolahan. Sebelum bercerai yang mengurus anak untuk bangun pagi dan berangkat ke sekolah adalah isterinya. Sekarang tidak lagi. Untuk urusan bangun pagi.<sup>112</sup>

Karena telah bercerai, beban mengurus keluarga menjadi bertambah. Selain mengurus anak, harus bekerja ke luar rumah. Akibat kerja di luar rumah ini perkembangan anak menjadi tidak terkontrol apalagi soal sekolah. Seperti yang dikatakan Ibu Terri Mamonto, dia bekerja sampai sore hari sehingga tidak bisa memantau anak.<sup>113</sup> Seperti juga keterangan Bapak Holan Mamonto orang tua anak korban perceraian. yang menjadi kendala dalam pengontrolan anak adalah ketika dia bekerja, apalagi sampai lembur.<sup>114</sup>

Beberapa anak tidak menerima keputusan perceraian. Seperti hasil wawancara dengan Susi Febia Mamonto anak korban perceraian, dia merasa berat menerima perceraian orangtuanya.<sup>115</sup>

Kepala Desa juga memberikan tanggapan tentang dampak-dampak perceraian. Baginya perceraian berdampak pada pengurusan anak yang nantinya hanya akan diserahkan pada satu orang. Mestinya dalam mendidik harus seimbang, antara ayah yang tegas dan ibu yang lembut. Akibatnya juga pada tidak terkontrolnya pergaulan anak ke hal-hal negatif, meski tidak semua demikian.

---

<sup>111</sup>Sulfandry Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 13 h.157)

<sup>112</sup>Holan mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 13 h.142)

<sup>113</sup> Terri mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 13 h.144)

<sup>114</sup>Holand Mamonto(Terlampir pada Matriks wawancara poin 8 h.141)

<sup>115</sup>Susi Febia Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 11 h.173)

Namun orang tua harusnya menghindari perceraian.<sup>116</sup> Ibu Deli Mamonto juga memberikan nasihat agar tidak terjadi perceraian.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat perceraian anak menjadi tidak dapat terkontrol aktivitasnya. Baik dala rumah, misalnya menumbuhkan sikap religious, maupun di luar rumah, misalnya perkembangan anak di sekolah.

#### d) Ekonomi

Setelah bercerai, tentunya dampak yang paling besar ada di skala ekonomi karena harus lebih fokus tentang pemenuhan kebutuhan hidup sambil mengurus anak. Karena tinggal sendiri dalam mengurus anak, misalnya orang tua perempuan, tetap ada upaya-upaya untuk membiayai anak. Misalnya Ibu Sunarti yang pergi ke pasar untuk berdagang. Ia berjualan karena ayahnya tidak lagi menafkahi anaknya.<sup>117</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian dapat berakibat terhadap perekonomian keluarga karena salah satu pasangan akan kehilangan sumber pencari nafkah. Sehingga dalam hal kebutuhan hidup anak pastinya mengalami kesulitan terlebih kepada keluarga yang memiliki ekonomi di bawah yang mengharuskan orang tua untuk mencari nafkah.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan didasarkan pada dua permasalahan pokok yang diangkat pada penyusunan skripsi ini, yang pertama adalah pola asuh

---

<sup>116</sup>Dely Mamonto SE (Terlampir pada Matriks wawancara poin 3 h.123)

<sup>117</sup> Sunarti (Terlampir pada Matriks wawancara poin 6 h.148)

keluarga muslim yang mengalami cerai hidup di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara dan Dampak perceraian orangtua terhadap pola asuh anak. Adapun pembahasan dari hasil temuan pada kedua pokok permasalahan di atas sebagai berikut:

**1. Pola asuh keluarga muslim yang mengalami cerai hidup di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara**

Pola asuh orangtua adalah pola perilaku yang paling menonjol atau paling dominan dalam menangani anaknya sehari-hari. Pola asuh orangtua tersebut seperti dalam mendisiplinkan anak, dalam menanamkan nilai-nilai hidup, dan mengajarkan keterampilan hidup, dan mengelola emosi. Dari beberapa cara penilaian gaya pengasuhan, yang paling sensitif adalah mengukur kesan anak tentang pola perlakuan orang tua terhadapnya. Kesan yang mendalam dari seorang anak mengenai bagaimana ia diperlakukan oleh orang tuanya, itulah gaya pengasuhan.<sup>118</sup>

Peneliti juga menemukan ragam pola asuh anak yang dilakukan orang tua yaitu:

a) Pola asuh setelah perceraian

Ketika kasus perceraian terjadi, ternyata cara ayah dan ibu dalam mengasuh anaknya berbeda. Misalnya dalam soal memberikan perhatian, keramahan, dan kebebasan kepada anak-anak. Dan barangkali dipengaruhi gambaran bahwa tokoh ibu dekat dengan anaknya, maka kasus perceraian bisa

---

<sup>118</sup>Euis Sunarti, *Mengasuh Dengan Hati*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), h.93

diduga adanya kecenderungan kaum ibu dibebani mengasuh anak. Tetapi juga sebaliknya, karena figur ayah digambarkan kurang dekat dengan anak-anak maka dalam kasus perceraian pun ayah jarang mengambil resiko. Namun ketika ayah dan ibu hidup dalam situasi perceraian, adanya kecenderungan sikap yang berbeda pada ayah-ibu. Seorang ibu menjadi kurang memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya terhadap anak laki-laki.<sup>119</sup>

Setelah terjadi perceraian pihak ibulah yang paling merasakan dampak dalam mengurus anak. Ayah dari anak tidak lagi tinggal di rumah, mengharuskan ibu untuk mengurus anak sendiri. Dengan keterbukaan, seorang ibu memberikan penjelasan pada anak mengenai situasi setelah pereraian, khususnya dalam pola asuh. Seperti dalam penjelasan Ibu Teri Mamonto, dia memberikan penjelasan kepada anaknya bahwa yang mengurus keluarga tidak lagi seperti keluarga yang utuh pada umumnya, antara Ibu dan Ayah, namun situasinya telah berubah. Dengan keterbukaan ini harapannya seorang anak dapat memaklumi situasi ibunya.<sup>120</sup>

Ibu Eni Mamonto juga mengatakan selalu memberi nasehat pada anak agar tidak selalu melawan apalagi membentak.<sup>121</sup> Sama halnya dengan keterangan Ibu Helda Niati Hamdan yang berusaha memberikan pemahaman pada anaknya, memberikan pengertian, dan sebisa mungkin membuat anaknya bahagia.<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> Save M Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.118.

<sup>120</sup> Teri Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 7 h.144)

<sup>121</sup> Eni Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 7 h.145)

<sup>122</sup> Helda Niati Hamdan (Terlampir pada Matriks wawancara poin 7 h.158)

Dari pihak ayah juga mengalami kesulitan dalam mengasuh dan membimbing anak, seperti hasil wawancara dengan Bapak Holan Mamonto. Ia mengatakan mengalami kesulitan akibat pekerjaannya di luar rumah. Sehingga tidak ada yang mengawasi dan mengurus kedua anaknya, berbeda ketika masih ada ibunya.<sup>123</sup>

Bapak Sulfandriy Mamonto juga mengatakan karena tidak dekat dengan anak akibat jarang di rumah, anaknya sering membantah meskipun sering dinasehati.<sup>124</sup>

Peneliti juga menemukan beberapa orang tua yang tidak mengalami kesulitan dalam mengasuh anak setelah bercerai, seperti keterangan dari Ibu Rifna Kumendong. Ia mengatakan bahwa tidak mengalami kendala dalam mengurus anak, sama seperti biasanya. Meski telah bercerai namun ayah dari anak masih bertanggung jawab untuk kebutuhan anak.<sup>125</sup> Seperti juga di ungkapkan Ramlah Mamonto, dalam pola asuh anak tidak menemukan kendala, sama seperti sebelum bercerai.<sup>126</sup> Juga keterangan dari Ibu Fadillah Djola yang tidak menemukan kendala karena kasih sayang untuk anak dari kedua orang tua masih tetap sama begitupun pola asuh.<sup>127</sup>

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian membuat salah satu orangtua tidak lagi fokus mengurus karena tidak lagi tinggal di rumah, sehingga pengurusan anak diserahkan pada satu orang. Orangtua yang mengurus

---

<sup>123</sup> Holan Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 7 h.147)

<sup>124</sup> Sulfandriy Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 7 h.156)

<sup>125</sup> Rifna Kumendong (Terlampir pada Matriks wawancara poin 8 h.152)

<sup>126</sup> Ramlah mamoto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 8 h.146)

<sup>127</sup> Fadillah Djola (Terlampir pada Matriks wawancara poin 8 h.150)

anak di rumah juga dibebankan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk bekerja, akibatnya pola pengurusan anak tidaklah maksimal.

Adapun hasil penelitian yang peneliti dapatkan tentang pola asuh keluarga muslim yang mengalami cerai hidup di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1) Pola Asuh otoriter

Gaya pengasuhan dimana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Orang tua yang otoriter biasanya tidak segan-segan memberikan hukuman yang menyakiti fisik anak, menunjukkan kemarahan kepada anaknya, memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskannya. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini sering kali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah.<sup>128</sup>

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan menurut Bapak Holan Mamonto bahwa ia sering kali memarahi anaknya karena tidak mau mendengarkan nasehat yang ia katakan apalagi soal urusan sekolah. Ketika anaknya tidak mendengarkan apa yang bapak holan katakan tidak segan-segan bapak holan memarahi dan memberikan hukuman kepada anaknya karena anaknya tidak bisa diatur dengan cara yang lembut.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), h.97

<sup>129</sup> Holan Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.143)



## 2) Pola Asuh Demokratis

Gaya pengasuhan dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Pengasuhan Demokratis biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apaapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini biasanya menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi dengan anak dan memberikan kasih sayang penuh. Anak yang diasuh dengan orang tu seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stres dengan baik.<sup>130</sup>

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan menurut Ibu Rifna Kumendong bahwa ia memberikan kebebasan kepada anaknya disamping itu Ibu Rifna juga mengontrol bagaimana pergaulan anak. Jika anaknya melakukan kesalahan Ibu Rifna sering menegur dengan kata-kata yang lemah lembut, disamping itu Ibu Rifna juga menegur dengan cara yang tegas.<sup>131</sup>

## 3) Pola Asuh permisif

Gaya pengasuhan dimana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas ini mereka dalam mengurus anak, yang difikirkan hanya kepentingannya saja. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, misalnya

---

<sup>130</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, h.97

<sup>131</sup> Rifna Kumendong (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.153)

melakukan pelanggaran disekolah seperti bolos, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah dan terasingkan dari keluarga.<sup>132</sup>

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan menurut Bapak Sulfandri Mamonto bahwa dirinya sering tidak berada di rumah hal ini yang membuat Bapak Sulfandri tidak ada waktu dengan anaknya. Bapak Sulfandri juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kedekatan dengan anaknya sehingga apa yang ia katakan sering tidak didengar oleh anaknya.<sup>133</sup>

#### 4) Pola Asuh Situasional

Gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, tidak terlalu menuntut dan mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini membiarkan anak melakukan sesuka hati. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini akan menjadi pribadi yang tidak dewasa, manja, melakukan pelanggaran karena mereka kurang mampu menyadari sebuah peraturan, dan kesulitan dalam berhubungan baik dengan teman sebaya.<sup>134</sup>

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan menurut Ibu Teri Mamonto bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan anaknya, akan tetapi dia tidak terlalu mengontrol pergaulan ataupun pendidikan anaknya. Ketika anaknya melakukan kesalahan Ibu Teri tidak terlalu tegas dalam membimbing anaknya sehingga anaknya sering melakukan kesalahan dengan sesuka hati.<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, h.97

<sup>133</sup> Sulfandry Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.157)

<sup>134</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, h.97

<sup>135</sup> Terri Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 14 h.145)

Dari penjelasan di atas, terkait dengan pola asuh, yang paling banyak diterapkan adalah pola asuh otoriter dan pola asuh demokratis. Sementara pola asuh permisif dan situasional cenderung kurang. Pola asuh otoriter dengan alasan selain karena anak yang sering melawan orang tua, juga karena yang mengurus rumah tangga tinggal satu orang, maka dari itu dibutuhkan ketegasan dalam mendidik anak. Demokrasi dipilih karena orang tua lebih mempercayai anak. Anak diberikan kebebasan namun dalam tetap dalam kontrol orangtua.

#### b) Pola asuh dalam menanamkan nilai-nilai Islami

Orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak sering sekali tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Akibat kurangnya pengetahuan tersebut, mereka lupa akan tanggung jawab sebagai orang tua dan mendidik pun dengan pola yang tidak dibenarkan dalam Islam. Fenomena kesalahan mengenai pola asuh anak saat ini sering sekali terjadi, seperti dengan kekerasan fisik dan mental, terlalu bebas, dan sebagainya. Perlu diketahui oleh orang tua bahwa pola asuh mereka sangat mempengaruhi kepribadian anak menjadi anak yang sholeh. Begitu juga sebaliknya, apabila dididik dengan kekerasan maka anaknya menjadi anak yang krisis kepercayaan, kurang dalam intelegensinya dan sebagainya.<sup>136</sup>

Sebagai orangtua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya maka dalam menjalani kehidupan harus mengetahui apa saja yang harus

---

<sup>136</sup> Padjrin, "pola Asuh Anak dalam Perspekti Pendidikan Islam" Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang, Vol V, (Artikel Pdf 1 juni 2016 di akses pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 20.00 Wita), h.2

dilakukan untuk menjaga amanah yang dititipkan oleh Allah Swt berupa keluarga.

Allah Swt berfirman dalam Q.S at-Tahrim (66): 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>137</sup>

Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Swt. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah Swt untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.<sup>138</sup>

Nilai-nilai agama menjadi salah satu hal penting yang harus ditanamkan pada anak dalam pengasuhan. Dalam hal ini, peneliti memberikan pertanyaan kepada orang tua. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Holan Mamonto. Ia mengatakan sering memerintahkan anaknya untuk shalat dan mengaji meskipun tidak efektif dalam belajar diakibatkan ia jarang di rumah.<sup>139</sup> Ibu Teri juga mengatakan sering memerintahkan anaknya untuk shalat dan mengaji meskipun perintah itu hanya sewaktu-waktu dilaksanakan anaknya.<sup>140</sup> Sama halnya dengan

<sup>137</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Simerga Pustaka, 2012), h. 820

<sup>138</sup> Tafsir Kementrian Agama Republik Indonesia <http://kemenag.go.id> (20 Juli 2020)

<sup>139</sup> Holan Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.141)

<sup>140</sup> Terri Mamonto(Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.144)

Bapak Sulfandry Mamonto, kendalanya adalah anak lebih fokus bermain *handphone*.<sup>141</sup>

Beberapa orang tua dari hasil wawancara tidak mendapat kendala dalam penanaman nilai-nilai keagamaan karena agama dijadikan hal yang utama. Seperti yang dikatakan Ibu Sunarti, ia selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan. Anaknya juga selalu mematuhi perintahnya.<sup>142</sup> Ibu Husnaya Badarap juga selalu menanamkan nilai agama pada anak, bahwa shalat adalah tiang agama.<sup>143</sup>

Ada juga orang tua yang tegas dalam memerintahkan anaknya untuk menjalankan syariat Islam, seperti yang dikatakan Ibu Helda Niati Hamdan.<sup>144</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai keagamaan sangatlah penting, terutama untuk membentuk akhlak anak. Namun, karena perceraian pola penanaman nilai keagamaan tidak maksimal karena orang tua jarang di rumah.

## **2. Dampak perceraian orang tua terhadap pola asuh anak muslim di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.**

Rusaknya sebuah lembaga perkawinan merupakan indikasi negatif yang akan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab rusakny sebuah

---

<sup>141</sup> Sulfandry Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.156)

<sup>142</sup> Sunarti (Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.148)

<sup>143</sup> Husnayah Badarab (Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.161)

<sup>144</sup> Helda Niati Hamdan(Terlampir pada Matriks wawancara poin 9 h.159)

perkawinan yang berakibat perceraian orang tua akan merampas perlindungan dan ketentraman anak yang masih berjiwa bersih.<sup>145</sup>

Perceraian dapat membuat remaja berkonflik dengan orang tua, merasa diabaikan, dan timbul sikap keluarga yang memberontak. Perceraian membawa dampak buruk bagi anak. Dengan merasa diabaikan, anak akan berpikir untuk mencari sesuatu yang dapat membuatnya bahagia .dengan kata lain anak bisa terjerumus kedalam hal-hal yang negatif. Hal itu terjadi pada salah satu rentang usia remaja 11-14 tahun, dimana anak sudah menyadari keadaan keluarga yang berubah akibat perceraian. Pada saat terjadinya perceraian ibu atau ayah yang tinggal dirumah yang berbeda dengan anak akan menyebabkan merenggangnya hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua sebagai pendidik merupakan kodrati atau sering disebut sebagai pendidik kodrat atau pendidik asli atau berperan dalam lingkungan pendidikan informal atau pendidikan keluarga.<sup>146</sup>

Menurut keterangan beberapa wali kelas, perceraian orang tua mempunyai dampak pada anak.Misalnya undangan kehadiran orang tua wali untuk menyelesaikan persoalan anak di sekolah sering tidak hadir. Ini menyebabkan sulitnya komunikasi yang akan dibangun oleh guru kepada orang tua peserta didik. Seperti wawancara yang dilakukan Kepada Ibu Husnayah Badarab wali Kelasa Anak Korban Perceraian.

Setiap orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya,sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembanganjiwa

---

<sup>145</sup>Thair maloko, *perceraian dan akibat hokum dalam kehidupan* (Alauddin University press,2014), h. 215

<sup>146</sup>Abu ahmadi, *ilmu pendidikan* (semarang: Rineka Cipta, 1991), h.241.

anaknyanya, baik setelah terjadinya perceraian atau pun masih dalam sebuah keluargayang sempurna, karena anak adalah harta titipan Tuhan untuk dijaga dan dipelihara dengansebaik-baiknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kebanyakan setelah terjadinyaperceraian anak mengikuti ibunya, hanya sedikit yang ikut ayahnya

Peneliti mengelompokan beberapa dampak perceraian terhadap pola asuh anak, diantaranya:

a) Pendidikan

Dampak pendidikan yang dimaksud adalah pengaruh perceraian orangtua pada keaktifan anak di sekolah yang berubah. Seperti yang di katakan Bapak Abdul Rahim tentang anak yang orangtuanya bercerai, saat di sekolah, yang paling menonjol adalah kehadiran, sering tidak masuk kelas. Mungkin kurang perhatian dari orang tua.<sup>147</sup> Seperti juga bapak Holan Mamonto yang pernah didatangi guru kelas akibat anaknya bolos sekolah. Bapak Holan sibuk dengan kerja. Tidak ada yang mengontrol sekolah anaknya.<sup>148</sup>

Setelah penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian berpengaruh pada pendidikan anak akibat orang tua tidak lagi fokus pada persekolahan anak karena disibukkan oleh kerja di luar rumah.

b) Psikologi

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orangtuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini

---

<sup>147</sup> Abdul Rahim S.Pd.I (Terlampir pada Matriks wawancara poin 3 h.135)

<sup>148</sup> Holan Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 8 h.141)

tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Pertengkaran ayah ibu tidak sekedar membuat gelisah anak-anak, pertengkaran juga menimbulkan dampak psikologi yang buruk pada anak.<sup>149</sup>

Setiap perceraian pasti berdampak pada psikologi anak. Anak tidak lagi mendapatkan kasih sayang yang utuh seperti keluarga pada umumnya. Selain itu juga, anak merasa irih dengan anak yang lain. Seperti yang dikatakan Khaiva Harianto, dia merasa irih pada pada teman-temannya saat penerimaan raport, nilai akhir semester, yang menemaninya hanyalah ibunya. Sementara teman-temannya ditemani kedua orangtua mereka.<sup>150</sup> Sama juga seperti Rifiansa Mamonto yang merasa irih dengan teman-tamanya.<sup>151</sup> Keyra Ananda merasa kecewa dengan perceraian orangtuanya. Dia menginginkan orangtuanya seperti dulu kembali, tidak bercerai.<sup>152</sup>

Perpisahan dan perceraian menggambarkan situasi konflik dalam keluarga yang memperburuk konflik pada anak dalam suatu perkembangan yang mungkin akan dialami. Jika kesatuan keluarga pecah, akibatnya anak akan selalu menderita kekurangan dukungan dalam perkembangan, pertumbuhan yang sehat dan pengalaman perasaan kehilangan yang dalam. Kehilangan kasih sayang karena perceraian, seperti dihubungkan dengan kematian, menyangkut perubahan dalam ritme kehidupan sehari-hari dan dalam hubungan orang tua dan anak. Kehilangan

---

<sup>149</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 171

<sup>150</sup> Khaiva Harianto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 11 h.167)

<sup>151</sup> Rifiansa mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 11 h.163)

<sup>152</sup> Keyra ananda (Terlampir pada Matriks wawancara poin 11 h.157)



kontak sehari-hari dengan satu atau kedua orang tuanya, kehilangan teman, kehilangan keakraban dengan salah satu orang tua.<sup>153</sup>

Di samping itu peneliti juga mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, Syaifudin Amin, terkait perceraian dan dampak nantinya kepada anak. baginya, dampak dari perceraian yaitu dari segi psikis, materi dan non materi. Dampak pada anak bahkan lebih karena anak belum sanggup menerimanya. Terutama juga perhatian orangtua.<sup>154</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian orangtua dapat berpengaruh terhadap psikologi anak diakibatkan anak tidak lagi mendapat kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua. Anak juga mersa irih pada teman-temannya.

#### c) Kontroling

Pengasuhan anak (*hadanah*) adalah kewajiban bersama sepasang suami istri. Seorang ayah, tidak bisah berlepas tangan begitu saja dalam pendidikan dan pengasuhan anaknya. Tugas utama seorang ayah adalah menyediakan nafkah yang cukup untuk buah hati dan istrinya yang mengasuh anaknya. Kewajiban memberikan nafkah ini tidak terputus, bahkan pada saat terjadinya perceraian sekalipun. Apabilah seorang anak masih disusui, kemudian terjadi perceraian, ayahnya tetap wajib memberi nafkah untuk mantan istrinya hingga anaknya

---

<sup>153</sup> Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2009), h.121

<sup>154</sup> Muhammad Syaifudin Amin S.H.I (Terlampir pada Matriks wawancara poin 3 h.122)

disapuh. Selanjutnya, menjadi tanggung jawabnya pula untuk tetap memberikan nafkah bagi anak-anaknya hingga mereka dewasa.<sup>155</sup>

Setelah bercerai, karena pengasuhan anak dibagi, untuk mengontrol aktivitas anak menjadi terkendala. Apalagi memantau perkembangan anak di sekolah. Seperti halnya dalam memperhatikan kehadiran anak. Akibat tidak ada perhatian dari orang tua, anak sering tidak masuk kelas, juga bolos sekolah. Saat dipanggil orang tuanya tidak ada respon. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Husnaya Badarap.<sup>156</sup>

Keterangan ini juga didukung oleh penjelasan dari Bapak Sulfandry Mamonto selaku orang tua anak. Segala urusan persekolahan anaknya tidak ia perhatikan.<sup>157</sup> Bapak Holan Mamonto juga menjelaskan soal dampak pada anak, khususnya mengenai persekolahan. Sebelum bercerai yang mengurus anak untuk bangun pagi dan berangkat ke sekolah adalah isterinya. Sekarang tidak lagi. Untuk urusan bangun pagi.<sup>158</sup>

Karena telah bercerai, beban mengurus keluarga menjadi bertambah. Selain mengurus anak, harus bekerja ke luar rumah. Akibat kerja di luar rumah ini perkembangan anak menjadi tidak terkontrol apalagi soal sekolah. Seperti yang dikatakan Ibu Terri Mamonto, dia bekerja sampai sore hari sehingga tidak bisa memantau anak.<sup>159</sup> Seperti juga keterangan Bapak Holan Mamonto orang tua

---

<sup>155</sup>Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab (Fikih Praktis Seputaran Amalan, Ibadah, Rumah Tangga, dan Keluarga)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h.378-379.

<sup>156</sup> Husnaya Badarap S.Pd (Terlampir pada Matriks wawancara poin 3 h.127)

<sup>157</sup>Sulfandry Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 13 h.157)

<sup>158</sup>Holan mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 13 h.142)

<sup>159</sup>Terri mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 13 h.144)

anak korban perceraian. yang menjadi kendala dalam pengontrolan adalah ketika dia bekerja, apalagi sampai lembur.<sup>160</sup>

Beberapa anak tidak menerima keputusan perceraian. Seperti hasil wawancara dengan Susi Febia Mamonto anak korban perceraian, dia merasa berat menerima perceraian orangtuanya.<sup>161</sup>

Kepala Desa juga memberikan tanggapan tentang dampak-dampak perceraian. Baginya perceraian berdampak pada pengurusan anak yang nantinya hanya akan diserahkan pada satu orang. Mestinya dalam mendidik harus seimbang, antara ayah yang tegas dan ibu yang lembut. Akibatnya juga pada tidak terkontrolnya pergaulan anak ke hal-hal negatif, meski tidak semua demikian. Namun orang tua harusnya menghindari perceraian.<sup>162</sup> Ibu Deli Mamonto juga memberikan nasihat agar tidak terjadi perceraian.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat perceraian anak menjadi tidak dapat terkontrol aktivitasnya. Baik dala rumah, misalnya menumbuhkan sikap religious, maupun di luar rumah, misalnya perkembangan anak di sekolah.

#### d) Ekonomi

Setelah bercerai, tentunya dampak yang paling besar ada di skala ekonomi karena harus lebih fokus tentang pemenuhan kebutuhan hidup sambil mengurus anak. Karena tinggal sendiri dalam mengurus anak, misalnya orang tua perempuan, tetap ada upaya-upaya untuk membiayai anak. Misalnya Ibu Sunarti

---

<sup>160</sup> Holan Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 8 h.141)

<sup>161</sup> Susi Febia Mamonto (Terlampir pada Matriks wawancara poin 11 h.173)

<sup>162</sup> Dely Mamonto SE (Terlampir pada Matriks wawancara poin 3 h.123)

yang pergi ke pasar untuk berdagang. Ia berjualan karena ayahnya tidak lagi menafkahi anaknya.<sup>163</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian dapat berakibat terhadap perekonomian keluarga karena salah satu pasangan akan kehilangan sumber pencari nafkah. Sehingga dalam hal kebutuhan hidup anak pastinya mengalami kesulitan terlebih kepada keluarga yang memiliki ekonomi di bawah yang mengharuskan orang tua untuk mencari nafkah.

---

<sup>163</sup>Sunarti(Terlampir pada Matriks wawancara poin 6 h.148)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Soebani, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Cv Pustaka Setia
- Ahmadi Abu, 1991, *ilmu pendidikan*, Semarang: Rineka Cipta
- Arikunto Suharsimi, 2005, *metodologi penelitian sosial*, Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Asmayani Nurul, 2017, *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Asmayani Nurul, *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab (Fiqih Praktis Seputaran Amalan, Ibadah, Rumah Tangga, dan Keluarga)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bahri Syaiful Djamarah, 2004, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta
- Cholid Narbuko dan Achmadi Abu, 1999, *metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Dariyo Agoes, 2004 *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Doni Muhammad Sumantri, 2018, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesi*, Jawa Tengah: Mangku Bumi,
- Gunawa Roni K, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Terbit Terang

- J Lexy Moleong, 2017, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Karton Kartini, 1992 *Peran orang tua dalam memadu anak*, Jakarta: Rajawali Press
- Kementrian Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Sinerga Pustaka
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jilid X Juz 28-29-30
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia, Cet.9
- Kh Azhar Ahmad Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres
- M. Djamal Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Shihab Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta Lentera Hati
- Maloko Thair, 2014, *perceraian dan akibat hokum dalam kehidupan*, Alauddin University press
- Mardani, *hukum keluarga islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Mustofa Bisri, 2015, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Prama Ilmu
- Padjrin, 10 Januari, "pola Asuh Anak dalam Perspekti Pendidikan Islam"  
*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, Vol V
- Sugiono, 2005, *memahamipenelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta

- Sugiono, 2013 *metode penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sugiono, 2017, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D*, Bandung, Alfabeta cv, 2017
- Syaikh Muhammad Kamil Uwaidah, 1998, *Fiqih Wanita*, jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Rawamangun-Jakarta: Kencana Media Group
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Rawamangun-Jakarta: Kencana Media Group
- Tafsir Kementrian Agama Republik Indonesia, 29 Desember 2019, <http://kemenag.go.id>
- Thoha Chabi, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thoha Chabi, 1996, *Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar offset
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pusaka
- Tri Widi Estuti. 2003. *Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Kematangan Emosi Anak Kasis Pada 3 Siswa Kelas VIII SMP 2 pekunceng Bayumas*
- Triswidyastuty Maliu. 2017. *Dampak perceraian bagi pola asuh anak di Desa Boneda Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bonebolango*
- Undang-undang , 2015, *Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Yogyakarta: Mahardika

Waris Ruqayyah Maqsood, 2004, *Bimbingan Islam Untuk Mengatasi Problem-Problem Remaja*, Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Soebani, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Cv Pustaka Setia
- Ahmadi Abu, 1991, *ilmu pendidikan*, Semarang: Rineka Cipta
- Arikunto Suharsimi, 2005, *metodologi penelitian sosial*, Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Asmayani Nurul, 2017, *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Asmayani Nurul, *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab (Fiqih Praktis Seputaran Amalan, Ibadah, Rumah Tangga, dan Keluarga)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bahri Syaiful Djamarah, 2004, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta
- Cholid Narbuko dan Achmadi Abu, 1999, *metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Dariyo Agoes, 2004 *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Doni Muhammad Sumantri, 2018, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesi*, Jawa Tengah: Mangku Bumi,
- Gunawa Roni K, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Terbit Terang

- J Lexy Moleong, 2017, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Karton Kartini, 1992 *Peran orang tua dalam memadu anak*, Jakarta: Rajawali Press
- Kementrian Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Sinerga Pustaka
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jilid X Juz 28-29-30
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia, Cet.9
- Kh Azhar Ahmad Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres
- M. Djamal Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Shihab Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta Lentera Hati
- Maloko Thair, 2014, *perceraian dan akibat hokum dalam kehidupan*, Alauddin University press
- Mardani, *hukum keluarga islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Mustofa Bisri, 2015, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Prama Ilmu
- Padjrin, 10 Januari, "pola Asuh Anak dalam Perspekti Pendidikan Islam"  
*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol V*
- Sugiono, 2005, *memahamipenelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta

- Sugiono, 2013 *metode penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sugiono, 2017, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D*, Bandung, Alfabeta cv, 2017
- Syaikh Muhammad Kamil Uwaidah, 1998, *Fiqih Wanita*, jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Rawamangun-Jakarta: Kencana Media Group
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Rawamangun-Jakarta: Kencana Media Group
- Tafsir Kementrian Agama Republik Indonesia, 29 Desember 2019, <http://kemenag.go.id>
- Thoha Chabi, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thoha Chabi, 1996, *Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar offset
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pusaka
- Tri Widi Estuti. 2003. *Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Kematangan Emosi Anak Kasis Pada 3 Siswa Kelas VIII SMP 2 pekunceng Bayumas*
- Triswidyastuty Maliu. 2017. *Dampak perceraian bagi pola asuh anak di Desa Boneda Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bonebolango*
- Undang-undang , 2015, *Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Yogyakarta: Mahardika

Waris Ruqayyah Maqsood, 2004, *Bimbingan Islam Untuk Mengatasi Problem-Problem Remaja*, Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jln. Dr.S. H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado Tlp./Fax (0431) 860616 Manado 95128

Nomor : B- 357 /In. 25 / F.II / TL.00.1 / 1 / 2020  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Manado, 30 Januari 2020

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu  
Tempat

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Adinda Sarayar  
N I M : 15.2.3.077  
Semester : X (Sepuluh)  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Bermaksud melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Kec. Modayag Barat Kab. Bolaang Mongondow Timur)"**.

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam dengan Dosen Pembimbing :

1. Nur Halimah, M.Hum
2. Abrari Ilham, M.Pd

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan Januari s.d. Maret 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



**Dr. Ardianto, M.Pd**

NIP. 19760318 200604 1 003

Tembusan :

1. Rektor IAIN Manado sebagai Laporan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jln. Dr.S. H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado Tlp./Fax (0431) 860616 Manado 95128

Nomor : B- 2/7a /In. 25 / F.II / TL.00.1 / 1 / 2020  
 Lamp : -  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Manado, 23 Januari 2020

Kepada Yth :  
**Kepala/Pimpinan Desa Bongkudai Kec. Modayag Barat**  
 Tempat

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Adinda Sarayar**  
 N I M : 15.2.3.077  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
 Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Bermaksud melakukan penelitian di desa/lembaga/sekolah yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Kec. Modayag Barat Kab. Bolaang Mongondow Timur)**".

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam dengan Dosen Pembimbing :

1. **Nur Halimah, M.Hum**
2. **Abrari Ilham, M.Pd**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan Januari s.d. Maret 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



**Dr. Ardianto, M.Pd**  
 NIP. 19760318 200604 1 003

Tembusan :

1. Rektor IAIN Manado sebagai Laporan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jln. Dr. S. H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado Tlp./Fax (0431) 860616 Manado 95128

Nomor : B-355 /In. 25 / F.II / TL.00.1 / 1 / 2020 Manado, 30 Januari 2020  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :  
 Kepala/Pimpinan MTs Negeri I Boltim  
 Tempat

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Adinda Sarayar  
 N I M : 15.2.3.077  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
 Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Bermaksud melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Kec. Modayag Barat Kab. Bolaang Mongondow Timur)"**. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam dengan Dosen Pembimbing :

1. Nur Halimah, M.Hum
2. Abrari Ilham, M.Pd

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan Januari s.d. Maret 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Dekan  
  
 Dr. Ardianto, M.Pd  
 NIP. 19760318 200604 1 003

Tembusan :  
 1. Rektor IAIN Manado sebagai Laporan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jln. Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado Telp./Fax (0431) 860616 Manado 95128

Nomor : B-356 /In. 25 / F.II / TL.00.1 / 1 / 2020 Manado, 30 Januari 2020  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :  
 Kepala/Pimpinan SMP Negeri VI Kotamobagu  
 Tempat

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Adinda Sarayar  
 N I M : 15.2.3.077  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
 Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)


Bermaksud melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Kec. Modayag Barat Kab. Bolaang Mongondow Timur)"**.

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam dengan Dosen Pembimbing :

1. Nur Halimah, M.Hum
2. Abrari Ilham, M.Pd

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan Januari s.d. Maret 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

  
 Wassalam  
 Dekan  
 Dr. Ardianto, M.Pd  
 NIP. 19760318 200604 1 003

Tembusan :  
 1. Rektor IAIN Manado sebagai Laporan



PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU KLAS I B  
Jl. Kinalang Tlp. (0434) 21135, Fax. (0434) 2628529  
Kota Kotamobagu 95712  
Website : pa.kotamobagu E-mail : pa.kotamobagu@gmail.com

SURAT KETERANGAN  
Nomor : W18-A2/ **151** /Hk.05/2/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu menerangkan bahwa:

N a m a : Adinda Sarayar  
N I M : 15.2.3.077  
Fakutas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kotamobagu  
Judul Penelitian : "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Kec. Modayag Barat, Kab. Bolaang Mongondow Timur)".

Telah mengajukan permohonan penelitian dan telah melakukan penelitian, wawancara terhadap para Hakim dan pimpinan Pengadilan Agama Kotamobagu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kotamobagu, 10 Februari 2020

Wakil Ketua,

Dis. Muslim, MH

NIP. 19681231 199403 1 033



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
KECAMATAN MODAYAG BARAT  
DESA BONGKUDAI

Jl. Iyotang Bongkudai - Modayag Kode Pos 95781

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 842/DB-05/SKP/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dely Mamonto, SE**  
Jabatan : **Sangadi Desa Bongkudai**

Menerangkan kepada :

Nama Lengkap : **Adinda Sarayar**  
Tempat Tgl Lahir : **Bongkudai, 23 Januari 1996**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Agama : **Islam**  
Kewarganegaraan : **INDONESIA**  
Status Perkawinan : **Belum Kawin**  
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**  
Alamat : **Desa Bongkudai, Kec. Modayag Barat,  
Kab. Bolaang Mongondow Timur**

KETERANGAN :

- Bahwa nama tersebut di atas benar adalah Mahasiswi IAIN Manado yang melakukan penelitian di Desa Bongkudai, Kec. Modayag Barat, Kab. Bolaang Mongondow Timur dengan Judul Penelitian "***Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak Muslim (studi kasus di Desa Bongkudai, Kec. Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)***".
- Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Desa Bongkudai sejak tanggal **24 Januari 2020 S/d 03 Maret 2020**.
- Bahwa penelitian yang dilakukan oleh nama tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagai keperluan selanjutnya.

Dikeluarkan di : **Bongkudai**  
Pada Tanggal : **Selasa, 10 Maret 2020**

**SANGADI BONGKUDAI**

**Dely Mamonto, SE**

Tembusan :

- *Arsip.*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BOLTIM  
 Jln.Raya Bongkudai, Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag  
 mtsn1boltim@yahoo.com, mtsnbongkudai@yahoo.co.id

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 37 /MTs.23/01.02/PP.00.5/02/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Santhy Isa, S.Pd  
 Nip : 19780128 200312 2 003  
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina, IV/a  
 Jabatan : Kepala MTs. Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : Adinda Sarayar  
 NIM : 15.2.3.077  
 Alamat : Bongkudai  
 Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
 Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN Manado)

Bahwa Nama tersebut telah melaksanakan Penelitian di MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur sejak tanggal 03 Februari s/d 06 Februari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat guna untuk keperluan.

Bongkudai, 06 Februari 2020  
 Kepala Madrasah,  
  
 Santhy Isa, S.Pd  
 Nip. 19780128 200312 2 003



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**SMP NEGERI 6 KOTAMOBAGU**

Akreditasi : A (Amat Baik)

Jln. Jurusan Modyag Desa Moyag Todula nKec.Kotamobagu Timur 0434-21842



**SURAT KETERANGAN**  
NO.069 /C.4/SMPN6-KTG/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Abdul Fattah Dg. Matara, S.Pd.**  
NIP : 19680418 199003 1 007  
Pangkat/ Gol. : Pembina Tkt. I / IV b  
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :


Nama : Adinda Sarayar  
NIM : 15.2.3.077  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Manado  
Fakultas : Tarbiyah  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Bahwa nama tersebut telah melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 6 Kotamobagu sejak tanggal 07 – 10 Februari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat guna untuk keperluan.

Kotamobagu, 10 Februari 2020

Kepala Sekolah

  
**Abd. Fattah Dg. Matara, S.Pd.**  
NIP. 19680418 199003 1 007

## PEDOMAN WAWANCARA

Diajukan kepada pengadilan agama

1. Siap nama anda?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap perceraian?
3. Menurut anda apa saja dampak yang di alami oleh keluarga yang melakukan perceraian?
4. Apa solusi yang diberikan oleh pihak pengadilan untuk mencegah agar tidak terjadi perceraian?

## PEDOMAN WAWANCARA

Diajukan kepada sangadi di desa bongkudai kecamatan modayag barat kabupaten bolaang mongondow timur

1. Siapa nama anda?
2. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai sangadi di desa bongkudai?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap perceraian?
4. Apa dampak perceraian orang tua terhadap pergaulan anak?
5. Apakah anda sering memberikan dorongan kepada masyarakat agar tidak melakukan perceraian?

## PEDOMAN WAWANCARA

Diajukan kepada guru

1. Siapa nama anda?
2. Apa jabatan anda?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?
4. Apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap proses belajar anak?
5. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban perceraian?



## PEDOMAN WAWANCARA

Diajukan kepada orangtua bercerai di desa bongkudai kecamatan modayag barat kabupaten bolaang mongondow timur

1. Apa alasan bapak/ibu bercerai?
2. Kapan terjadinya proses perceraian?
3. Setelah perceraian terjadi antara ibu dan bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjung anak?
4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman sekitarnya?
5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain setelah bercerai?
6. Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi masalah biaya tersebut?
7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?
8. Apa kendalah yang dihadapi bapak/ibu dalam mengasuh anak?
9. Apakah bapak/ibu sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?
10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?
11. Apakah bapak/ibu sering memantau perilaku anak dirumah?
12. Apakah ada perubahan terhadap sikologis anak setelah terjadi perceraian?
13. Apa dampak perceraian antara bapak/ibu terhadap anak baik dari segi Psikologis maupun prestasi disekolah?
14. Bagaimana cara Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?

## PEDOMAN WAWANCARA

Diajukan kepada anak korban perceraian di desa bongkudai kecamatan modayag barat kabupaten bolaang mongondow timur

1. Siapa nama anda?
2. Berapa umur anda?
3. Setelah orang tua anda bercerai anda tinggal dengan siapa?
4. Apa pendidikan anda?
5. Anda anak berapa dari berapa bersaudara?
6. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?
7. Bagaimana pandangan anda terhadap ibu?
8. Bagaimana hubungan anda dengan ayah anda?
9. Bagaimana hubungan anda dengan ibu anda?
10. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?
11. Ketika ada masalah anda sering berbagi dengan siapa?
12. Apa yang memberatkan anda saat proses perceraian orang tua terjadi?
13. Bagaimana reaksi anda setelah mengetahui kedua orang tua anda bercerai?

### Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syaipudin Amin, S.H.1  
Alamat : Jl. Paloko - Kotobangun, Kotamobagu  
Jabatan : Hakim (Humar PA Kotamobagu)

Dengan ini menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai oleh peneliti saudari Adinda Sarayar untuk kepentingan Skripsi dengan judul "Dampak Perceraian Orang tua terhadap Pola Asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Kotamobagu, 6 Februari 2020



Muh. Syaipudin Amin, S.H.1

**Surat Keterangan Wawancara**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delis Mamonto SE  
Alamat : Bongkudai kec. Modayag Barat  
Jabatan : Sengaji / Kepala Desa

Dengan ini menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai oleh peneliti saudari Adinda Sarayar untuk kepentingan Skripsi dengan judul "Dampak Perceraian Orang tua terhadap Pola Asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Bongkudai, Februari 2020



Delis Mamonto SE

### Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHAULA  
Alamat : Komplek TNI AL Kairagi Manado  
Jenis Kelamin : Wanita.  
Pekerjaan : Guru matematika/walikelas 7 E di MTS. N. 2 Boleim

Dengan ini menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai oleh peneliti saudari Adinda Sarayar untuk kepentingan Skripsi dengan judul "Dampak Perceraian Orang tua terhadap Pola Asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Bongkudai, 5 Februari 2020



Chaula

### Surat Keterangan Wawancara


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama *Helan Mamanoto*  
Alamat *Bongkudai*  
Jenis Kelamin *Laki-laki*  
Pekerjaan *tani*

Dengan ini menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai oleh peneliti saudari Adinda Sarayar untuk kepentingan Skripsi dengan judul "Dampak Perceraian Orang tua terhadap Pola Asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Bongkudai, 5 Februari 2020

  
*Helan Mamanoto*

### Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Khairi Harianto*  
Alamat : *Bongkudai*  
Jenis Kelamin : *Pesempuan*  
Pekerjaan : *Siswa*

Dengan ini menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai oleh peneliti saudari Adinda Sarayar untuk kepentingan Skripsi dengan judul "Dampak Perceraian Orang tua terhadap Pola Asuh Anak Muslim (Studi Kasus di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat Kabupaaten Bolaang Mongondow Timur)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Bongkudai, Januari 2020

*Khairi*  
Khairi Harianto.

### MATRIKS WAWANCARA

**Nama : Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I**

**Jabatan : Hakim (Humas PA Kotamobagu)**

**Tempat : Jl. Paloka Kotobangon, Kotamobagu**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Kotamobagu, 6 Februari 2020	Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I	1. Apa jabatan Bapak?	1. Hakim (Humas Pengadilan Agama Kotamobagu)
		2. Bagaimana pandangan Bapak terhadap perceraian?	2. Pada dasarnya secara hukum Islam perceraian dibenci Allah Swt, akan tetapi karena berbagai macam alasan berdasarkan kepada Undang-undang diperbolehkan.
		3. Menurut Bapak apa saja dampak yang di alami oleh keluarga yang melakukan perceraian?	3. Dampaknya banyak dari segi psikis, dari materi dan non materi. kalau dampak pada anak bahkan lebih lagi, karna anak ini dalam psikisnya belum bisa atau belum siap menerima bahwa orang tuanya berpisah artinya pasti akan berdampak jangka panjang, jadi psikologinya pasti yang akan terguncang, faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua yang utama. perhatian keberadaan, entah itu dari segi perhatian ataupun materi pastinya, dan itu sangat mempengaruhi masa depan dia.
		4. Apa solusi yang diberikan oleh pihak pengadilan untuk mencegah agar tidak terjadi perceraian?	4. Kalau dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016, yaitu kita memaksimalkan adanya mediasi. apabila kedua belah pihak hadir sebagai mana PER-MAH nomor 1 tahun 2016 tersebut, dengan waktu selama 30 hari untuk memaksimalkan adanya



			<p>mediasi itu penyelesaian secara diluar persidangan. Akan tetapi kalau permasalahan itu dibawa ke mediasi bisa jadi nanti ada solusi yang didapat jadi ada kesepakatan disituentah itu perihal perceraianya atau perihal pengasuhan anaknya.</p>
--	--	--	--

### MATRIKS WAWANCARA

**Nama** : Dely Mamonto, S.E

**Jabatan** : Kepala Desa

**Tempat** : Bongkudai Induk

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 24 Februari 2020	Dely Mamonto, S.E	1. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai sangadi di desa bongkudai?	1. Satu tahun 3 Bulan
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap perceraian?	2. Perceraian kalau bisah tidak lah karna itu tindakan yang dibolehkan atau halal tapi dimukra oleh Allah SWT. karena seperti mumutuskan ibadah dan pasti juga berdampak pada anak secara psikologis berdampak, secara ekonomis berdampak. Ada banyak hal mulai dari cara berfikir, memandang bahkan berdampak pada pendidikan anak baik itu dalam keluarga maupun lingkup sekolah.
		3. Apa dampak perceraian orang tua	3. Dampaknya banyak karna pasti anak yang harusnya dididik oleh kedua orang tua,

		<p>terhadap pergaulan anak?</p>	<p>karna perceraian sehingga pendidikan anak itu tidak lagi maksimal contohnya mungkin karna diasuh oleh ibu karna ibu kan terlalu banya toleransi, lemah lembut kalu bapak kan tegas itu bisa saja berpegaruh kepada sikapa anak. Seorang ibu bisa seperti seorang bapak yang memiliki sikap tegas tapi, seorang bapak tidak bisa seperti seorang ibu yang memiliki sikap lemah lembut. Yang ditakutkan juga akibat kurangnya kontrol dalam pergaulan anak, anak akan terjerumus dalalam hal-hal yang negatif seperti terjerumus dalam perbuatan yang terlarang, pergaulan bebas dan pergaulan tidak mendidik lainnya dan itu dapat merusak secara pribadi, fisik, psikologi dan masa depan pastinya. Walaupun tidak semua anak korban perceraian yang terjerumus dalam hal-hal negatif tetap saja orang tua harus menghindari yang namanya perceraian</p>
		<p>4. Apakah anda sering memberikan dorongan kepada masyarakat agar tidak melakukan perceraian?</p>	<p>4. Kalau dalam hajat biasanya ada nasehat perkawinan pasti ditekankan untuk tidak terjadi perceraian karena perceraian itu tidak dibenarkan, dimurka oleh Allah SWT sehingga saya sering menekankan kepada masyarakat untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang menuju perceraian atau tidak melakukan hal-hal yang</p>

			dapat merenggang hubungan suami istri. Karna dalam prinsip saya perkawinan adalah ibadah terpanjang dan ketika kita bercerai berarti kita memutuskan ibadah.
--	--	--	--

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Chaulah**

**Pekerjaan : Guru di MTS Negri 1 Boltim**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 5 Februari 2020	Chaulah (Wali Kelas Rifiansa Mamonto)	1. Apa jabatan anda?	1. Guru Matematika dan Wali Kelas di Mts Negri 1 Boltim
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?	2. Kalau dampaknya banyak yang jelek ya, dari pada yang baik. Kecuali kalau misalnya perceraian mereka ada waktu untuk memerhatikan anak. kalau yang rifi ini kayaknya dari pihak perempuan tidak ada. Jadi dia nggak ada semangat lagi. Kalau Rifi pengaruhnya lebih besar buruknya dari pada baiknya. Rifiansyah dikelas dia ribut sekali tidak pernah menulis, tidak mendengarkan guru, suka mengganggu teman dan kadang juga sering alpa.
		3. Apakah perceraian orang tua berpengaruh	3. Iya kayanya, soalnya dia kan tinggal cuman sama depe papa sama depe oma. Kalu depe

		<p>terhadap proses belajar anak?</p>	<p>papa itu sering ke kebun jadi sering nda ada dirumah. Jadi dia cuman sama depe oma saya. Pernah datang kerumahnya malah nggak ada orang cuman dia sendiri dan waktu itu dia nda sekolah lagi. karna mungkin dia cuman sendiri dirumah, jadi terserah dia mo sekolah atau tidak. Jadi begitu, nda ada yang awasin anak ini. Tapi waktu kemarin terima raport depe papa datang. Jadi saya bilang kelakuan anaknya, depe papa so mengerti kata kalau depe anak begitu, soalnya juga kan tidak ada orang tua perempuan.</p>
		<p>4. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban perceraian?</p>	<p>4. Kalau rifiansa, saya pernah pergi kerumahnya untuk bertemu orangtuanya. Saya juga sering beri motivasi biar rajin. kasihan kan, saya kasih nasihat ke dia perlihatkan kalau kamu itu bisah, kalau kamu itu bisa jadi sukses walaupun mama sama papa so berpisah. Jadi musti rajin-rajin ke sekolah saya bilang begitu.</p>

### MATRIKS WAWANCARA

**Nama : Husnayah Badarab, S.Pd**

**Pekerjaan : Gurudi MTS Negri 1 Boltim**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 5 Februari 2020	Husnayah Badarab, S.Pd  (Wali Kelas Rifki Riansyah Mamonto)	1. Apa jabatan anda?	1. Guru Fiqih dan Wali Kelas di Mts Negri 1 Boltim.
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?	2. Kondisinya itu, untuk anak laki-laki setelah perceraian banyak punya sifat-sifat yang negatif. Seperti nakal pergaulannya. banyak kejahatan yang di buat mulai dari merokok, hal-hal baru semua di buat, berkelahi. Anak ini juga pernah masuk kantor. Beberapa panggilan untuk orang tua karna nilai kreditnya banyak.
		3. Apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap proses belajar anak?	3. Pengaruh skali. Dia tidak masuk-masuk kelas, dia sering bolas. Satu bulan itu mungkin hanya tiga empat kali masuk selebihnya itu diluar. Sudah di panggil orang tuanya, tapi tidak ada respon, mungkin karna sibuk juga orang tua.

		4. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban perceraian?	4. Selalu diingatkan bahwa harus rajin karna ilmu itu mahal. Ilmu hanya pake sendiri jadi harus sabar. sekolah baik-baik agar berguna bagi nusa dan bangsa.
--	--	--	---

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Evendi Mamonto**

**Pekerjaan : Gurudi MTS Negri 1 Boltim**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 4 Februari 2020	Evendi Mamonto  (Wali Kelas Dirly Mamonto)	1. Apa jabatan anda?	1. Wali Kelas dan Pembina Osis di Mts Negri 1 Boltim.
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?	2. Kalau anak dari korban perceraian itu kalau tingkat SMP itu, yah nda wajarlah kara itu kan masih dibawah umur.
		3. Apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap proses belajar anak?	3. Dirli dia di kelas anak yang baik dan berprestasi apalagi dia anggota Osis.
		4. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban perceraian?	4. Kalu motivasi yah sering, motivasi yang diberikan agar dia rajin sekolah dan belajar.

### Matriks Wawancara

**Nama : Evendi Mamonto**

**Pekerjaan : Gurudi MTS Negri 1 Boltim**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 4 Februari 2020	Evendi Mamonto  (Wali Kelas Moh Raski Sume)	1. Apa jabatan anda?	1. Wali Kelas dan Pembina Osis di Mts Negri 1 Boltim.
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?	2. Kalau anak dari korban perceraian itu kalau tingkat SMP itu, yah nda wajarlah kara itu kan masih dibawah umur.
		3. Apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap proses belajar anak?	3. anak perwalian saya Raski mungkin tidak ya, mata pelajara agama bagus, Alhamdulillah dia nda jaga bekeng pelanggaran, untuk teman-teman disekitarnya dia bagus nda pernah masuk ruang guru selama saya jadi wali kelas.
		4. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban perceraian?	4. Kalu motivasi yah sering, motivasi yang diberikan agar dia rajin sekolah dan belajar.

### Matriks Wawancara

**Nama : Evendi Mamonto**

**Pekerjaan : Gurud MTS Negeri 1 Boltim**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogudai, 4 Februari 2020	Evendi Mamonto  (Wali Kelas Khaivah Harianto)	1. Apa jabatan anda?	1. Wali Kelas dan Pembina Osis di Mts Negeri 1 Boltim.
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?	2. Kalau anak dari korban perceraian itu kalau tingkat SMP itu, yah nda wajarlah kara itu kan masih dibawah umur.
		3. Apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap proses belajar anak?	3. Kalau Key dia pintar dan dapat peringkat ketiga di kelas, tapi dia disiplinya kurang.
		4. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban perceraian?	4. Kalu motivasi yah sering, motivasi yang diberikan agar dia rajin sekolah dan belajar.



### MATRIKS WAWANCARA

**Nama** : Verawati Mamonto, S.Pd

**Pekerjaan** : Gurudi MTS Negri 1 Boltim

**Tempat** : Bogudai Induk

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 4 Februari 2020	Verawati Mamonto, S.Pd  (Wali Kelas Dafa Rijwa Saiba)	1. Apa jabatan anda?	1. Honorer dan Wali kelas di Mts Negri 1 Boltim.
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?	2. Memang ada efek ya, terkadang siswa itu di sekolah suka berpengaruh dengan pelajaran. Kadang belajarnya suka terhambat jadi kadangkalah dia punya masalah di rumah dia bawah-bawah pikiran jadi kalau dikasih tugas dia kadang tidak membuat. Oernah juga dia mau minta ijin ke kamar kecil tapi tidak masuk lagi, suka lambat-lambat masuknya. Jadi mungkin itu ya, karna memang kurang kontrol dari kedua orang tua sungguh jadi memang suka seperti itu anak.
		3. Apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap proses belajar anak?	3. Kalau depe prestasi belajar nda meningkat biasa-biasa. Kalau depe pergaulan deng depe teman-teman biasa, Di kelas saya, selain dafa ada beberapa siswa di kelas saya yang sangat

			<p>pengaruh ada yang suka berkelahi, banyak alpa suka, bolos., karna kurang kontrol. Cuman kalau dafa ada kenakalanya tapi nggak terlalu. Dafa memang Pernah sempat dapat masalah di sekolah, tapi sudah ada perubahan dia, sampai diundang orang tuanya karna menyangkut mediasosial. Kalau sekolah sini jika anak punya masalah terus dipanggil diruang guru ditanya dulu apa kondisi di rumahnya katanya orang tua sudah bercerai, memang kebanyakan yang bermasalah. perceraian orang tua sangat berpengaruh pada anak. Sayang sekali anak seusia mereka itu masih butuh kasih sayang dari orang tua lengkap.</p>
		<p>4. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban perceraian?</p>	<p>4. Iya sering. Saya berih nasehat, saya beri dorongan, untuk keluarga yang orang tuanya bercerai tidak usah menjadi pikiran siswa, biarlah orang tuanya yang menyelesaikannya untuk siswanya supaya giat belajar supaya kedepannya bisa menjadi anak yang baik dan berhasil walaupun orang tua sudah bercerai</p>

			tunjukkan kalau kamu itu bisa berhasil dan sukses.
--	--	--	--

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Mega Said S.Pd**

**Pekerjaan : Guru di SMP Negeri 6 Kotamobagu**

**Tempat : Moyag**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Moyag, 7 Februari 2020	Mega Said S.Pd  (Wali Kelas Cinta )	1. Apa jabatan anda?	1. Wali Kelas di SMP Negeri 6 Kotamobagu.
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?	2. Menurut saya perceraian berpengaruh sekali terhadap anak. Tapi kalau cinta, dia di sekolah sejauh ini perilakunya itu baik. Sebenarnya saya itu tidak tau kalau anak ini orang tuanya bercerai, karna tidak terlihat dari perilaku. anak ini juga siswa baru di sekolah sini jadi saya tidak terlalu tau.
		3. Apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap proses belajar anak?	3. Kalau belajar biasa, beragaul sama teman-teman juga bisa.
		4. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban	4. Kalu secara umum sering diberikan tapi secara personal tidak.

		perceraian?	
--	--	-------------	--

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Taufik Patadjenu, Sp.d**

**Pekerjaan : Guru di SMP Negeri 6 Kotamobagu**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Moyag, 10 Februari 2020	Taufik Patadjenu, Sp.d (Wali Kelas Chelsi Anggita Mamonto)	1. Apa jabatan anda?	1. Guru penjas dan Wali Kelas VIII di SMP Negeri 6 Kotamobagu
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?	2. Untuk kasus Celsi perilakunya itu baik antara guru dan teman.
		3. Apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap proses belajar anak?	3. Kalau Sikologis berpengaruh, sama dengan menyendiri. Tapi untuk pelajaran sedikit berpengaruh tapi masih bisa diatasi.
		4. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban perceraian?	4. Iya, sering memberikan motivasi, seperti selalu berperilaku yang baik dan jalankan sesuai apa yang di amanatkan oleh orang tua mereka.

### Matriks Wawancara

**Nama : Abdul Rahim S.Pd.I**

**Pekerjaan : Gurudi MTS Negri 1 Boltim**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 6 Februari 2020	Abdul Rahim S.Pd.I (Wali Kelas Susi Febia Mamonto	1. Apa jabatan anda?	1. PNS dan Wali kelas di MTS Negri 1 Bolti
		2. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?	2. Pernah saya panggil ke ruangan saya menagis dia kasian, disini mangkannya kadang- kadang saya tidak menekan dia harus begini harus begitu karena keadaan orang tuanya mungkin. Saya pernah panggil apa sih masalahnya, kan gitu kok sampe nggak hadir, banyak alpa. Depe proses belajar itu biasa deng ini satu depe kekurangan jaga saki dia, saya kadang- kadang berfikir anak ini sakit betul-betul atau bagaimana. Mungkin itu tekanan batin dan sakit itu bukan cuman karna depe fisik sakit ya, saki hati mungkin, saya berfikir begitu, mungkin dia berfikir kenapa haru begini, saya kasihan anak seusia begitu di bebani dengan masalah yang berat.

		<p>3. Apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap proses belajar anak?</p>	<p>3. Yah memang sangat berpengaruh dalam berbagai hal seperti kepercayaan diri, mindernya sih tidak ya, tapi cuman paling menonjol sih tentang kehadiran. Mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Jelaskan, ketika orang tuanya sudah bercerai, pasti dampaknya terhadap anak, dan saya lihat banyak skali guru-guru yang mengeluh si yayang ini banyak alpa, banyak nda hadir. masalah pergaulan di kelas bagus, sosialisasinya dengan teman-teman, dengan guru-guru bagus, cuman itu kayanya dia kurang perhatian. Dia tidak bisa megeluh kepada siapa lagi. mangkannya saya berusaha supaya dia merasa punya orang tua disekolah. Kalu di bilang aktif anaknya, ikut drum ban, jago menyanyi. Waktu kelas VIII lalu jaga juara menyanyi disini. Mungkin kalau pengaruhnya yang paling menonjol itu dia kurang perhatian orang tua. Jelas kalo orangtuanya bercerai, depe papa so, laeng depe mama so laeng, jadi anak so nda terlalu terurus padahal anak</p>
--	--	---	---

			ini kemampuannya lumayan.
		4. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban perceraian?	4. Saya sebagai wali kelas, saya merasa orang tuanya disekolah ini. Tetep saya beri motivasi. Pertama ya, sudah seperti itu jalan hidup. Tapi, jangan karna orang tua sudah tidak sama-sama, ngana mo brenti sekolah atau artinya hanya sampai disitu pendidikannya. Tetap ngana musti mo rajin sekolah, sabar, musti mo belajar. Tunjukan pangana pe orang tua kalu ngana bisa, Karna torang ini masi punya Allah SWT.

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama** : Lena Kicha, S.Pd

**Pekerjaan** : Gurudi MTS Negri 1 Boltim

**Tempat** : Bogudai Induk

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 6 Februari 2020	Lena Kicha, S.Pd	1. Apa jabatan anda?	1. Guru Bahasa Inggris dan Wali Kelas di MTS Negri 1 Boltim.
	(Wali Kelas Keyra Ananda)	2. Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi anak korban perceraian?	2. Menurut saya, kondisi anak seperti perwalian saya itu keyra putri ananda dia orang tuanya bercerai sekarang tinggal dengan ibunya. Lalu setau saya ibunya belum menikah lagi.

			<p>menurut pandangan saya dia mendapatkan perhatian yang lebih dari ibunya. Jadi sehari-hari keyra itu dia dikelas menurut sama guru, memperhatikan pelajaran, terus tidak pernah bolos, rajin masuk sekolah, tidak pernah terlambat. Mungkin dia tinggal dengan ibunya, jadi ibunya juga memperhatikan dia, apalagi dia cuman anak satu-satunya.</p>
		<p>3. Apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap proses belajar anak?</p>	<p>3. Ada pengaruhnya sedikit. Waktu kita belajar tentang nama-nama keluarga dia kadang bingung, dia tanya mam, ayah saya suda nda tinggal di rumah jadi mo tulis atau nda, trus saya bilang, tulis saja soalnya kan masi hidup to, Sering ketemu kalo. untuk faktor lain, dampak lain sih, nggak ada cuman itu sih, dia agak minder karna yang lain kan teman-temanya tulis nama ayahnya di dalam anggota keluarga sedangkan dia bingung mo tulis atau tidak. Soalnya kan dirumah, bapaknya pisah rumah dengan ibunya. Jadi, dia saya lihat yang dia tulis hanya namanya,</p>



			ibunya, neneya, tante dan omnya tapi nama ayahnya nggak ditulis, tapi saya bilang tulis karnakan sering ketemu.
		4. Motivasi apa yang anda berikan kepada anak korban perceraian?	4. Motivasi yang saya berikan adalah saya bilang ke keyra, walaupun ada tidanya ibu atau bapak di rumah, harus tetap bersemangat belajar jangan bedakan dengan siswa yang lain karna nanti masa depan kita itu kita yang menentukan bukan orang tua. Orang tua cuman kasih uang untuk biaya sekolah, tapi untuk menentukan kita jadi dokter atau pemulung nanti, baik buruknya, kita yang menenutkan. Jadi walaupun tidak ada ayah dirumah kita tetap semangat belajar untuk mebahagiakan ibu.

### Matriks Wawancara

**Nama** : Holan Mamonto  
**Pekerjaan** : Tani  
**Tempat** : Bongkudai Induk

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 8 Februari 2020	Holan Mmonto (Orang Tua)	1. Apa alasan Ibu/bapak bercerai?	1. Depe alasan karna kita tau rumah tangga so nanda bagus lebeh bae bercerai karna kalau ba rumah tangga kong so campur deng hal-hal yang nyanda sesuai dengan barumah tangga lebe bae bapisah.
		2. Kapan terjadinya perceraian?	2. Sepuluh tahun yang lalu.
		3. Setelah perceraian terjadi antara ibu dan bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjung anak?	3. kadang skali, selama ini cuman ampat kali stau itu ba lia, mungkin karna dia so nyanda jaga dapa inga.
		4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman sekitarnya?	4. Depe pergaul biasa, dari kita jaga lia le depe pergaulan, jangan kong bergaul deng anak nyanda skolah atau somo pengaruh dengan minuman deng roko. Kita le nyanda jaga tenang apalagi kong kase tinggal ka kobong nyanda lawang deng masi ada depe mama.
		5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain setelah bercerai?	5. Yang bakase depe perlengkapan, doi jajan, samua kita yang bakase. Dia pe mama nynda pernah.

		6. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah biaya?	6. Kita jaga mencari pigi ba kobong, adakalanya kita ampat malam dikobong, paling lama satu minggu.
		7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?	7. Kalau ba urus biasa, kita mo pigi mencari, Cuman yang siksa kalu kita bakarja nyanda ada yang mo ba lia pa dorang dua, nyanda lawang deng masi ada orang tua parampuang.
		8. Apa kendala yang dihadapi ibu dalam mengasuh anak?	8. Depe kendala kalau kita bakarja apalagi nyanda mo pulang kita jaga inga-inga le anak dirumah, karna cuman dorang dua, kalau masih ada orang tua parampuang masi ada yang mo ba lia, b urus, deng ba marah pa dorang.
		9. Apakah ibu/bapak sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?	9. Kita jaga suruh ba sambayang, mangaji, baru brapa kali mangaji brenti. Apa lagi kita kadang dirumah dari bakarja jadi nynda ada yang ba suruh pa dia ba mangaji deng sambayang. Kalau depe kaka dia ba malawang akang. Kalau masih ada depe mama kua depe mama yang ba bilang akang dari depe mama cuman dirumah ba urus anak, bacuci, ba manimpang dalam rumah . Kalu kita biar sayang musti pigi ba karja.

		10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?	10. Jaga lagi, cuman ini anak adakalanya mo suruh pigi skolah dia bilang iyo mar lat mo bangon.
		11. Apakah ibu sering memantau perilaku anak dirumah?	11. Kita jaga pantau lagi adakalanya kalau mo bilag akang dia ba banta, ba marah, kita lagi jaga kase nasehat pa dia skolah bae-bae jangan jaga ba bolos dari sabantar mo lulus kamari ngoni pe sanang le.
		12. Apakah ada perubahan psikologis anak setelah terjadi perceraian?	12. Kita deng depe mama kua ada cerai dia masi kacili, cuman itu karna depe mama so nyanda ada jadi so nyanda ada lagi yang jaga ba bilang pa dia apalagi kong orang tua parampuang dorang paling tako.
		13. Apa dampak perceraian antara bapak dan ibu terhadap anak baik dari segi psikologis maupun prestasi belajar disekolah?	13. Depe dampak, cuman itu no depe skolah nynda ada yang b kontrol kalu masih ada depe mama pagi-pagi so ada yang kase bangon suruh ka skolah, ba strik depe baju. Itu hari depe guru pernah ka rumah babilang kalu dia ada ba bolos skolah riki kita ada pukul pa dia, mar akhir-akhir ini dia so jaga rajin ka skolah.
		14. Bagaimana Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?	14. Laengkali jaga marah kalau nyanda jaga ba dengar, apalagi urusan skolah. Apalagi Rifi ini kan pe kabal jadi

			mo binah dengan lembut le nyanda mo badengar, musti jga marah-marah.
--	--	--	--

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama** : Terri Mamonto  
**Pekerjaan** : Honorer  
**Tempat** : Bongkudai Induk

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 27 Januari 2020	Terri Mamonto  (Orang Tua)	1. Apa alasan Ibu/bapak bercerai?	1. Karna so nyanda ada kecocokan lagi.
		2. Kapan terjadinya perceraian?	2. Tahun 2010
		3. Setelah perceraian teradi antara ibu dan bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjung anak?	3. Iyo slalu b lia, karna kan nda jaoh lagi dia pe papa pe rumah.
		4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman sekitarnya?	4. Bagus
		5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain setelah bercerai?	5. Baku patungan
		6. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah biaya?	6. Alhamdulillah kita Honorer
		7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?	7. Jaga kase pengertian yang mana so kurang mama jadi ba dengar, deng kita banya jaga

			kase nasehat.
		8. Apa kendala yang dihadapi ibu dalam mengasuh anak?	8. Cuman sadiki jaga ba banta, deng kita jaga pigi karja nanti pulang sore jadi nynda ada yag ba pantau dirumah.
		9. Apakah ibu/bapak sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?	9. Iyo, jaga sambayang suru mangaji mar cuman sewaktu-waktu
		10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?	10. Ada mar kadang kalah anak yang kabal
		11. Apakah ibu sering memantau perilaku anak dirumah?	11. Ada mar itu no pergaulan.
		12. Apakah ada perubahan psikologis anak setelah terjadi perceraian?	12. Perubahan psikologis nanda si, karna dia ka atas ka bawah to pigi p depe papa. Cuman dia jaga mengeluh pa kita kalau di dana depe papa jaga marah pa dia
		13. Apa dampak perceraian antara bapak dan ibu terhadap anak baik dari segi psikologis maupun prestasi belajar disekolah?	13. Kalu dari psikologis Alhamdulillah nyanda ada, cuman kalau prestasi sekolah banyak masalah nilai ada kalanya nda tuntas, jaga ba bolos. Itu dia no soalnya kita jaga ka kantor pulang soreh jadi so nanda dapa kontrol.

		14. Bagaimana Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?	14. kita nda talalu ba kontrol dia pepergaulan dang dia pe sekolah, deng kalu dirumah dia jga babanta, deng kalu bekeng kesalahan kta jaga marah tapi nda sampe ba pukul, mungkin karna kita kurang tegas padia jadi dia slalu bekeng kesalahan
--	--	---	---

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Ramlah Mamonto**

**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga**

**Tempat : Bongkudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 8 Februari 2020	Ramlah Mamonto (Orang Tua)	1. Apa alasan Ibu/bapak bercerai?	1. Saya sudah 30 tahun berumah tangga, karna sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, jadi lebih baik pisah supaya aman.
		2. Kapan terjadinya perceraian?	2. Terjadinya perceraian tahun 2011.
		3. Setelah perceraian teradi antara ibu dan bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjung anak?	3. Iyo, karna urusan anak itu sudah komitmen.
		4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman sekitarnya?	4. Pergaulannya baik dengan teman-temannya.
		5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang	5. Itu patungan antara ibu dan bapak.

		saku dan lain-lain setelah bercerai?	
		6. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah biaya?	Untuk bapak ada aktifitas, begitu juga ibu ada aktifitas, jadi tidak ada hambatan dan tidak sampai mengecewakan anak.
		7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?	7. Baik, diajarkan tentang akhlak, agama dan juga di sekolahkan di Mts
		8. Apa kendala yang dihadapi ibu dalam mengasuh anak?	8. Tidak ada kendala, berjalan dengan lancar
		9. Apakah ibu/bapak sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?	9. Iya, itu utamanya
		10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?	10. Setiap menerima raport di pantau, pr juga selalu
		11. Apakah ibu sering memantau perilaku anak dirumah?	11. Selalu memantau bagus anaknya nda jaga melawan
		12. Apakah ada perubahan psikologis anak setelah terjadi perceraian?	12. Tidak ada perubahan.
		13. Apa dampak perceraian antara bapak dan ibu terhadap anak baik dari segi psikologis maupun prestasi	13. Tidak ada



		belajar disekolah?	
		14. Bagaimana Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?	14. Mo bilang dengan bae-bae.

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Sunarti**

**Pekerjaan : Pedagang**

**Tempat : Bongkudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 9 Februari 2020	Sunarti (Orang Tua)	1. Apa alasan Ibu/bapak bercerai?	1. Depe alasan karna so nyanda sejalan
		2. Kapan terjadinya perceraian?	2. Tahun 2010.
		3. Setelah perceraian teradi antara ibu dan bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjung anak?	3. So nynda pernah dari pertama bacerai sampe skarang.
		4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman sekitarnya?	4. Bagus depe pergaulan.
		5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain setelah bercerai?	5. Cuman kita yang batanggung, depe papa so nynda pernah menafkaih.
		6. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah biaya?	6. Kita pigi ba jual dipasar karna depe papa so nda pernah kase nafkah pa dia pe anak, jadi kita cari

		doi sendiri
	7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?	7. Cuman mo bimbing, kalu dirumah dia kita jaga suru cuci piring deng manimpang dalam rumah dari kita jaga pigi pasar pulang kamari lalah deng jaga kase nasehat musti blajar bae-bae deng sekolah bae-bae dari anak laki-laki.
	8. Apa kendala yang dihadapi ibu dalam mengasuh anak?	8. Biasa-biasa jaga ba dengar orang tua.
	9. Apakah ibu/bapak sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?	9. Iyo, slalu ditanamkan untuk mangaji, sambayang, mo seruh ka sekolah le nda jaga babanta, Alhamdulillah jaga ba dengar orang tua.
	10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?	10. Iyo jaga Kontrol
	11. Apakah ibu sering memantau perilaku anak dirumah?	11. Depe perilaku bagus jaga baku tulong ba cuci piring biar anak laki-laki ba manimpang.
	12. Apakah ada perubahan psikologis anak setelah terjadi perceraian?	12. Yang kita lia nyanda ada
	13. Apa dampak perceraian antara bapak dan ibu terhadap anak baik dari segi psikologis maupun prestasi belajar disekolah?	13. Bagus depe sekolah cuman ini klas dua turung depe rengking.

		14. Bagaimana Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?	14. Jaga tegas, nimbole mo ambe dengan lembut supaya mo badengar.
--	--	---	---

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Fadillah Djolla**

**Pekerjaan : Honorer**

**Tempat : Bongkudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 27 Januari 2020	Fadillah Djolla (Orang Tua)	1. Apa alasan Ibu/bapak bercerai?	1. Sebenarnya ada bercerai bu kang kita pekemauan, karna kiapa kita sampe bercerai itu karna mantan suami ada b selingkuh.
		2. Kapan terjadinya perceraian?	2. Tahun 2009
		3. Setelah perceraian teradi antara ibu dan bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjung anak?	3. Sering dan selalu
		4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman sekitarnya?	4. Baik
		5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain setelah bercerai?	5. Itu urusan dan tanggung tanggu jawab bapaknya.
		6. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah biaya?	6. Kalau itu masalah biaya semua tanggung jawab bapaknya jadi masalah

			biaya berjalan dengan baik.
		7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?	7. Seperti biasa ba rumah tangga ba didik pa anak mo kaseh sekolah. Deng di samping itu le ada depe papa pe tanggung jawab biar so cerai.
		8. Apa kendala yang dihadapi ibu dalam mengasuh anak?	8. Depe kendala nanda ada.
		9. Apakah ibu/bapak sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?	9. Iyo ada, mangaji sambayang puasa kalu bulan Ramadhan.
		10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?	10. Iyo, sering telpon wali klas kalau sering masuk baru ba cek lagi depe mata pelajaran.
		11. Apakah ibu sering memantau perilaku anak dirumah?	11. Iyo sering kalu dikantor jaga VC kalu ada ba apa.
		12. Apakah ada perubahan psikologis anak setelah terjadi perceraian?	12. Nynda ada soalnya dia pe papa hari-hari baku dapa jadi anak pe penilaian sama deng torang nanda cerai biar so cerai itu hunbungan tetap baik karna ada anak to.
		13. Apa dampak perceraian antara bapak dan ibu terhadap anak baik dari segi psikologis maupun prestasi belajar disekolah?	13. Nynda, biasa-biasa.

		14. Bagaimana Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?	14. kita jaga kase kebebasan pa dia tapi disamping itu kita le jaga kontrol depe pergaulan bagaimana, kalau dia bekeng kesalahan kita jaga bilang dengan lemah lembut mar laeng kita le jaga tegas pa dia.
--	--	---	--

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama** : Rifna Kumendong

**Pekerjaan** : Pedagang

**Tempat** : Bongkudai Induk

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 9 Februari 2020	Rifna Kumendong(Orang Tua)	1. Apa alasan Ibu/bapak bercerai?	1. Sudah tidak sejalan dan sepemahaman dengan mantan suami.
		2. Kapan terjadinya perceraian?	2. 11 tahun yang lalu
		3. Setelah perceraian teradi antara ibu dan bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjung anak?	3. Kalau berkunjung tidak, kalau komunikasi dan memfasilitasi masih.
		4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman sekitarnya?	4. Baik
		5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain setelah bercerai?	5. Kalu pendidikan deng uang saku depe papa masi memfasilitasi.
		6. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah biaya?	6. Kalu biaya nda ada masalah masi aman-aman

		7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?	7. Kalau pola asuh masi di pantau masi stabil deng kasi sayang dari dua belah pihak masi ada
		8. Apa kendala yang dihadapi ibu dalam mengasuh anak?	8. Depe kendala nda ada karna kasih sayang antara dua belah pihak masi.
		9. Apakah ibu/bapak sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?	9. Alahamdulillah ada.
		10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?	10. Jaga, sering dipantau 1x24 jam.
		11. Apakah ibu sering memantau perilaku anak dirumah?	11. Anak baik sopan
		12. Apakah ada perubahan psikologis anak setelah terjadi perceraian?	12. Nyanda si kalau Broken nda sampe Broken anak biar hidup dengan orang tua terpisah dia pe kasih sayang masi utuh dari dua belah pihak.
		13. Apa dampak perceraian antara bapak dan ibu terhadap anak baik dari segi psikologis maupun prestasi belajar	13. Nynda ada si Alahamdulillah dia juara dari kelas satu sd sampai sekarang.

		disekolah?	
		14. Bagaimana Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?	14. Jaga bilang deng lemah lembut mar kita le jaga tegas pa dia.

### MATRIKS WAWANCARA

**Nama : Eni Mamonto**

**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga**

**Tempat : Bongkudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 28 Januari 2020	Eni Mamonto (Orang Tua)	1. Apa alasan Ibu/bapak bercerai?	1. Depe alasan karna depe papa itu kuat ba bekeng hal yang kita nimau samadeng ba judi, baminum deng ba parampuang.
		2. Kapan terjadinya perceraian?	2. 4 Tahun yang lalu
		3. Setelah perceraian teradi antara ibu dan bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjung anak?	3. Nyanda pernah datang baliyah
		4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman sekitarnya?	4. Baik
		5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain	5. Cuman kita, depe papa so nda jaga kase doi.

		setelah bercerai?	
		6. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah biaya?	6. Bakarja noh kita, pernah kita bakaraja sampe ka Jaya Pura kong kirim-kirim doi di sini.
		7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?	7. Mo didik padia mobilang akang kalau dia ba nakal, mo marah kalau dia ba banta deng jaga kase pengertian dari kurang mama yang ba urus papa so nda ada perduli sama skali. Cuman depe kesulitan itu ekonomi.
		8. Apa kendala yang dihadapi ibu dalam mengasuh anak?	8. Depe kendala biaya tapi Alhamdulillah depe nene deng tete le jaga bantu.
		9. Apakah ibu/bapak sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?	9. Iyo slalu mar kadang suru sambayang nda mo ba dengar.
		10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?	10. Selalu memantau
		11. Apakah ibu sering memantau perilaku anak dirumah?	11. Iyo selalu dia kadang ba bekeng keonaran deng bekeng kenakalan.
		12. Apakah ada perubahan psikologis anak setelah terjadi perceraian?	12. Dia kadang kalau pa depe papa nda jaga ba suka karna dia lia sandiri depe papa pe kalakuang



		13. Apa dampak perceraian antara bapak dan ibu terhadap anak baik dari segi psikologis maupun prestasi belajar disekolah?	13. Cuman kadang nda ba suka pa depe papa no kalau prestasi belajar biasa dia.
		14. Bagaimana Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?	14. Nimbole talalu lembut, kalo mo suru musti ba marah dulu laengkali.

### MATRIKS WAWANCARA

**Nama** : Sulfandriy Mamonto

**Pekerjaan** : Tani

**Tempat** : Bongkudai Induk

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 10 Februari 2020	Sulfandriy Mamonto (Orang Tua)	1. Apa alasan Ibu/bapak bercerai?	1. Karna so nanda baku cocok so beda pemaham deng pendapat deng mungkin cuman sampe disitu itu rumah tangga.
		2. Kapan terjadinya perceraian?	2. Bercerai tahun 2012
		3. Setelah perceraian teradi antara ibu dan bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjung anak?	3. Iyo pernah, kalau dia pulang dari jayapura dia kamari lagi noh.
		4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman	4. Bagus.

		sekitarnya?	
		5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain setelah bercerai?	5. Kita yang jaga kase, kadang dia pe mama jaga kirim akang lagi
		6. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah biaya?	6. Yah moberusaha lagi momancari, mo bakerja serabutan mana ada, karja.
		7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?	7. Kita Jaga bilang akang lagi cuman jaga babanta. kita le kadang di rumah jadi nda talalu dekat deng dia. Yang dekat deng dia itu depe nene deng tete.
		8. Apa kendala yang dihadapi ibu dalam mengasuh anak?	8. Nynda ada cuman depe nakal kua pang malawang orang tua mo bilang akang nyanda jaga ba dengar.
		9. Apakah ibu/bapak sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?	9. Jaga suruh ba sambayang mangaji Cuman nynda pernah mangajji ba sambayang depe karja cuman dudu bermain Hp trus.
		10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?	10. Kadang blajar, kadang bekeng pr mar kalau mo suruh ka skolah di jaga pigi.
		11. Apakah ibu sering memantau perilaku anak dirumah?	11. Bagus dia pe pergaulan, nda banyak bekeng pusing orang tua.
		12. Apakah ada perubahan psikologis anak setelah terjadi	12. Nda ada perubahan, karna waktu bercerai dia masi TK dia blum mangarti, masi kacili.

		perceraian?	
		13. Apa dampak perceraian antara bapak dan ibu terhadap anak baik dari segi psikologis maupun prestasi belajar disekolah?	13. Nda tau lagi, kt jarang pigi skolah pa dia. cuma dpe mama pe kaka yang jaga ka skola pa dia.
		14. Bagaimana Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?	14. Kita kua kadang di rumah, jadi nda talalu banya waktu deng Celsi. Cuma kita jaga bilang akang no pa dia skolah bae-bae deng baba dengar pa orang tua.

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Helda Niati Hamdan**

**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga**

**Tempat : Bongkudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 29 Januari 2020	Helda Niati Hamdan (Orang Tua)	1. Apa alasan Ibu/bapak bercerai?	1. Alasan pertama so nda sepemahaman ka dua masalah ekonomi karna sakin banyakan tuntutan keluarga kebutuhan trus ekonomi masih dibawah jadi sering terjadi cekcok bakalae sampe so ada pikiran untuk bercerai.
		2. Kapan terjadinya perceraian?	2. 12 Tahun
		3. Setelah perceraian teradi antara ibu dan	3. Mungkin kalau baku dapa di jalang iyo, kalau ada nae kamari di rumah

		bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjung anak?	baru satu kali waktu dia masih kacili sampe skarang depe papa blum pernah kamari baliah pa dia.
		4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman sekitarnya?	4. Baik
		5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain setelah bercerai?	5. Depe nene deng tete, kalu depe papa so nda pernah, deng kita pun jarang, tapi kalu ada pasti mokase sementara dia juga kan ada dapa bantuan beasiswa lah jadi meringankan noh depe biaya sekolah.
		6. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah biaya?	6. masalah biaya bersyukur dia skarang ada bantuan, jadi masih itu yang membantu dang depe sekolah, diakan dari SD slalu dapa bantuan toh dari dana bos, sampe SMP jadi Alhamdulillah noh masih ada keringanan lah.
		7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?	7. Berusaha sedemikian mungkin untuk mokase pemahaman pa dia, kase pengertian pa dia, berusaha supaya dia nda morasa tersisih, deng berusaha untuk kase bahagia padia.
		8. Apa kendala yang dihadapi ibu dalam mengasuh anak?	8. Depe kendala banyak, pertama ekonomi ke dua rasa keinginan untuk kase bahagia supaya dia mo rasa itu lengkap dia pe orang tua. Dengan

			selain menjadi seorang ibu harus menjadi seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan.
		9. Apakah ibu/bapak sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?	9. Ada upaya-upaya untuk di suruh mengaji dan solat dengan cara lembut bahkan dengan cara yang keras kalau dia malawang, apalagi skarang so dewasa untuk mengasuh anak remaja dekati dia bukan sebagai anak tapi sebagai tamang, supaya dia bebas ba curhat. Kase kebebasan tapi kebebasan yang bertanggung jawab.
		10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?	10. Selalu, bahkan kadang kalau dia nda sekolah, kt tegur kiapa anda sekolah. Pigi sekolah jangan nanti momanyasal di blakang, jangan iko akang torang orang tua yang putus sekolah. Kase dorongan dan motivasi pa dorang.
		11. Apakah ibu sering memantau perilaku anak dirumah?	11. Pasti, ya namanya anak remaja kan masih ada depe puber, tapi mo tegur pun jangan pake kekerasan, kan so dewasa toh so boleh memilah dan memilih.
		12. Apakah ada perubahan psikologis anak setelah terjadi perceraian?	12. Sempat ada, mungkin dia ada rasa mangiri atau saki hati lia depe tamang-tamang pe orang tua masih lengkap. Dapa lia depe rasa menyesal Kipa kang kita bagini kiapa kita harus bagini. Secara tidak langsung dia babicara tapi sebagai orang tua

			kan pasti barasa. Jadi dia pe perilaku itu ada sempat agak ada rasa kecewa rasa marah tapi dengan dia pe rasa seperti itu selalu jaga kse pengertian dan pemahaman.
		13. Apa dampak perceraian antara bapak dan ibu terhadap anak baik dari segi psikologis maupun prestasi belajar disekolah?	13. Tadi no mangiri pa depe tamang-tamang yang depe org tua masih lengkap, rasa kecewa, marah. Alhamdulillah, kalau depe prestasi selalu nda talewat dari 10 besar.
		14. Bagaimana Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?	14. Jaga tegas, nimbole mo ambe dengan lembut supaya mo badengar.

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Husnaya Badarab**

**Pekerjaan : Honorer**

**Tempat : Bongkudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bongkudai, 10 Februari 2020	Husnaya Badarab (Orang tua)	1. Apa alasan Ibu/bapak bercerai?	1. Karna sudah tidak ada lagi kecocokan antara kita deng depe papa.
		2. Kapan terjadinya perceraian?	2. 7 tahun yang lalu
		3. Setelah perceraian teradi antara ibu dan bapak apakah ibu/bapak pernah melihat atau mengunjungi anak?	3. Sering mengunjungi.

		4. Bagaimana hubungan anak anda dengan teman-teman sekitarnya?	4. Bagus.
		5. Bagaimana mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain setelah bercerai?	5. Biaya pendidikan itu dari ayahnya, sebulan di kasih.
		6. Bagaimana cara ibu mengatasi masalah biaya?	6. Alhamdulillah biaya pendidikan karna masih gratis, jadi alhamdulillah hanya uang jajan dan kebutuhan sehari-hari saja yang di keluarkan.
		7. Bagaimana pola asuh ibu/bapak setelah terjadi perceraian?	7. Pola asuh jatuh kepada saya selaku ibu. Saya berusaha sebaik mungkin dalam mengasuh anak saya.
		8. Apa kendala yang dihadapi ibu dalam mengasuh anak?	8. Secara normal, biasa-biasa nda ada kendala.
		9. Apakah ibu/bapak sering menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak?	9. Iya untuk menanamkan nilai agama itu selalu diingatkan bahwa solat itu adalah tiang agama.
		10. Apakah bapak/ibu sering memantau perkembangan prestasi belajar anak dirumah?	10. Iya selalu, tiap malam kalau ada tugas disuruh buat. Supaya besoknya di sekolah tidak ada kendalah.
		11. Apakah ibu sering memantau perilaku anak dirumah?	11. Iyo bagus
		12. Apakah ada perubahan psikologis anak setelah terjadi perceraian?	12. Kayaknya hanya diam saja, tidak ada suara apapun.

		13. Apa dampak perceraian antara bapak dan ibu terhadap anak baik dari segi psikologis maupun prestasi belajar disekolah?	13. Menurun biasanya dapa juara 2 atau 3 setelah perceraian dia turun sudah tidak dapat juara. Nanti di klas 6 SD dia dapat juara 4 dan masuk SMP dia juara 1. Mungkin karna anak kepikiran juga.
		14. Bagaimana Ibu/Bapak mengasuh dan membina anak di rumah?	14. Kita jaga ambe deng lembut, kadang ba marah.

### MATRIKS WAWANCARA

**Nama : Rifiansa mamonto**

**Pekerjaan : Siswa**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 8 Februari 2020	Rifiansa mamonto (Anak)	1. Berapa umur anda?	1. 13 Tahun
		2. Apa pendidikan anda?	2. MTS Kelas VII
		3. Anda tinggal bersama siapa?	3. Papa
		4. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?	4. Anak ka dua dari dua basudara.
		5. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?	5. Bae deng jaga kase iko kita ape mau.
		6. Bagaiman pandangan anda terhadap ibu?	6. Baik.
		7. Bagaiman hubungan anda dengan ayah anda?	7. Baik



		8. Bagaimana hubungan anda dengan ibu anda?	8. Nintau lagi kadang jaga datang kita pe mama
		9. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?	9. Deng Papa.
		10. Ketika ada masalah anda sering berbagi denga siapa?	10. Nda jaga ba bilangpa sapa-sapa.
		11. Apa yang membentkan anda saat proses perceraian orang tua terjadi?	11. Cuman rasa mangiri pa tamang-tamang yang masi lengkap depe orang tua.
		12. Bagaimana reaksi anda setelah megetahui kedua orang tua anda bercerai?	12. Cuman ba diam.

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama** : Rifki Riansyah Mokoagow

**Pekerjaan** : Siswa

**Tempat** : Bogudai Induk

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 27 Januari 2020	Rifki Riansyah Mokoagow (Anak)	1. Berapa umur anda?	1. 14 Tahun
		2. Apa penidikan anda?	2. MTS Kelas VIII
		3. Anda tinggal bersama siapa?	3. Mama
		4. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?	4. Anak ka dua dari dua basudara.
		5. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?	5. Bae.

		6. Bagaimana pandangan anda terhadap ibu?	6. Bae.
		7. Bagaimana hubungan anda dengan ayah anda?	7. Bagus.
		8. Bagai mana hubungan anda dengan ibu anda?	8. Bagus mar kadang-kadang kita jaga malawang.
		9. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?	9. Kaka deng mama
		10. Ketika ada masalah anda sering berbagi denga siapa?	10. Jaga bilang pa mama.
		11. Apa yang membertkan anda saat proses perceraian orang tua terjadi?	11. Biasa.
		12. Bagaimana reaksi anda setelah megetahui kedua orang tua anda bercerai?	12. Biasa.

### MATRIKS WAWANCARA

**Nama : Dirly Mamonto**

**Pekerjaan : Siswa**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 8 Februari 2020	Dirly Mamonto (Anak)	1. Berapa umur anda?	1. 13 Tahun.
		2. Apa penidikan anda?	2. MTS Kelas VIII
		3. Anda tinggal bersama siapa?	3. Mama

		4. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?	4. Anak ka tiga dari tiga bersaudara.
		5. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?	5. Pang bae
		6. Bagaiman pandangan anda terhadap ibu?	6. Pang bae
		7. Bagaimana hubungan anda dengan ayah anda?	7. Baik
		8. Bagai mana hubungan anda dengan ibu anda?	8. Baik
		9. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?	9. Deng mama.
		10. Ketika ada masalah anda sering berbagi denga siapa?	10. Pa mama.
		11. Apa yang membterkan anda saat proses perceraian orang tua terjadi?	11. Nyanda ada.
		12. Bagaimana reaksi anda setelah megetahui kedua orang tua anda bercerai?	12. Cuman ada rasa kecewa.

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Moh. Raski Sume**

**Pekerjaan : Siswa**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
--------------	------------	------------	-----------------

Bogkudai, 9 Februari2020	Moh. Raski Sume	1. Berapa umur anda?	1. 13 Tahun.
	(Anak)	2. Apa penidikan anda?	2. MTS Kelas VIII
		3. Anda tinggal bersama siapa?	3. Mama
		4. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?	4. Anak ka dua dari dua basudara.
		5. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?	5. Nintau lagi so nda jaga baku dapa deng paap
		6. Bagaiman pandangan anda terhadap ibu?	6. Bae mar kadang- kadang jaga ba marah.
		7. Bagaiman hubungan anda dengan ayah anda?	7. So nda pernah baku dapa
		8. Bagai mana hubungan anda dengan ibu anda?	8. Baik
		9. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?	9. Deng mama.
		10. Ketika ada masalah anda sering berbagi denga siapa?	10. Pa mama.
		11. Apa yang membertkan anda saat proses perceraian orang tua terjadi?	11. Marah, karna so kurang kita pe orang tua satu yang mancari.
		12. Bagaimana reaksi anda setelah megetahui kedua orang tua anda bercerai?	12. Marah deng sedih.

### MATRIKS WAWANCARA

**Nama : Khaiva Harianto**

**Pekerjaan : Siswa**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 27 Januari 2020	Khaiva Harianto  (Anak)	1. Berapa umur anda?	1. 13 Tahun.
		2. Apa pendidikan anda?	2. MTS Kelas VIII
		3. Anda tinggal bersama siapa?	3. Mama
		4. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?	4. Anak ka dua dari dua basudara.
		5. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?	5. Papa itu baik pengertian pokonya segalanya.
		6. Bagaiman pandangan anda terhadap ibu?	6. Sama deng papa baik.
		7. Bagaimana hubungan anda dengan ayah anda?	7. Baik.
		8. Bagai mana hubungan anda dengan ibu anda?	8. Baik.
		9. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?	9. Deng mama.
		10. Ketika ada masalah anda sering berbagi denga siapa?	10. Pa kaka.
		11. Apa yang membertainkan anda saat proses perceraian orang	11. Saki, sama deng kalu kita ba trima raport cuman deng mama kalu tamang-

		tua terjadi?	tamang laeng lengkap, jadi ba irih.
		12. Bagaimana reaksi anda setelah megetahui kedua orang tua anda bercerai?	12. kalu bamarah nanda cuman kecewa bagitu

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Dafa Rizwa Saiba**

**Pekerjaan : Siswa**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 9 Februari 2020	Dafa Rizwa Saiba (Anak)	1. Berapa umur anda?	1. 13 Tahun
		2. Apa penidikan anda?	2. MTS Kelas VII
		3. Anda tinggal bersama siapa?	3. Mama
		4. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?	4. Anak ka dua dari dua basudara
		5. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?	5. Baik
		6. Bagaiman pandangan anda terhadap ibu?	6. Baik
		7. Bagaimana hubungan anda dengan ayah anda?	7. Baik
		8. Bagai mana hubungan anda dengan ibu anda?	8. Baik

		9. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?	9. Deng mama
		10. Ketika ada masalah anda sering berbagi denga siapa?	10. Pa mama
		11. Apa yang membentkan anda saat proses perceraian orang tua terjadi?	11. Cuman ada rasa marah deng mangiri patamang yang masi lengkap orang tua
		12. Bagaimana reaksi anda setelah megetahui kedua orang tua anda bercerai?	12. Marah deng sakit hati

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Cinta Kafka Nafis Limpile**

**Pekerjaan : Siswa**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 28 Januari 2020	Cinta Kafka Nafis Limpile (Anak)	1. Berapa umur anda?	1. 12 Tahun.
		2. Apa penidikan anda?	2. SMP Kelas VII.
		3. Anda tinggal bersama siapa?	3. Mama.
		4. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?	4. Anak pertama dari dua basudara.
		5. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?	5. Kita pe papa nynada bae, nyanda jaga menafkaih depe

			anak.
		6. Bagaimana pandangan anda terhadap ibu?	6. Baik
		7. Bagaimana hubungan anda dengan ayah anda?	7. So nanda ada hubungan , so nda pernah baku dapa.
		8. Bagai mana hubungan anda dengan ibu anda?	8. Baik.
		9. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?	9. Deng mama.
		10. Ketika ada masalah anda sering berbagi denga siapa?	10. Nyanda jaga cirita pa sapa nimau ba ganggu pa mama.
		11. Apa yang membertkan anda saat proses perceraian orang tua terjadi?	11. So nanda lengkap orang tua.
		12. Bagaimana reaksi anda setelah megetahui kedua orang tua anda bercerai?	12. Marah deng manangis.



### MATRIKS WAWANCARA

**Nama : Chelsi Anggita Mamonto**

**Pekerjaan : Siswa**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogkudai, 10 Februari 2020	Chelsi Anggita Mamonto  (Anak)	1. Berapa umur anda?	1. 13 Tahun.
		2. Apa pendidikan anda?	2. SMP Kelas VIII.
		3. Anda tinggal bersama siapa?	3. Papa.
		4. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?	4. Cuman kita anak.
		5. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?	5. Baik deng jaga kase doi pa kita.
		6. Bagaiman pandangan anda terhadap ibu?	6. Baik
		7. Bagaiman hubungan anda dengan ayah anda?	7. Bagus mar jaga malawang kita.
		8. Bagai mana hubungan anda dengan ibu anda?	8. Baik.
		9. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?	9. Tete deng nene.
		10. Ketika ada masalah anda sering berbagi denga siapa?	10. Pa nene.

		11. Apa yang membuat anda saat proses perceraian orang tua terjadi?	11. Nyanda ada.
		12. Bagaimana reaksi anda setelah mengetahui kedua orang tua anda bercerai?	12. Cuman marah.

### MATRIKS WAWANCARA

**Nama : Susi Febia Mamonto**

**Pekerjaan : Siswa**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogudai, 29 Januari 2020	Susi Febia Mamonto  (Anak)	1. Berapa umur anda?	1. 14 Tahun.
		2. Apa pendidikan anda?	2. MTS Kelas XI.
		3. Anda tinggal bersama siapa?	3. Nene deng Tete.
		4. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?	4. Cuman kita.
		5. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?	5. Tau lagi kita nyanda pernah baku dapa deng kita pe papa dari kacili cuman jaga baku dapa dijalang bagitu kalu papa tatawa kita tatawa lagi no laeng kali ada rasa bamarah saki hati dari ada kase tinggal.

		6. Bagaiman pandangan anda terhadap ibu?	6. Mama depe orang tegas dia nda mo kase biar depe anak mo jadi sama deng dia. Baru kalau sama deng ba marah dia jaga ba bilang jangan jadi sama deng mama, jangan kase malu pa baay deng mama pokonya kita sayang skali pa mama.
		7. Bagaiman hubungan anda dengan ayah anda?	7. Sampe skarang so nda ada hubungan sama deng baku sedu ba cirita lebeh.
		8. Bagai mana hubungan anda dengan ibu anda?	8. Kita deng mama pe hubungan bagus.
		9. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?	9. Tete deng nene.
		10. Ketika ada masalah anda sering berbagi denga siapa?	10. Pa nene deng tamang. Kalau mama nynda, karna kita nimau mo kase dengar kita pe isi hati pa mama dari kita nimau mama mo rasa bersalah.
		11. Apa yang membertkan anda saat proses perceraian orang tua terjadi?	11. Ada no rasa brat, kiapa kong kita pe mama deng papa sampe bercerai sedangkan diumur bagitu masih butuh kasih sayang orang tua lengkap.
		12. Bagaimana reaksi anda setelah megetahui kedua orang tua	12. Pas kita so mangarti kita pe mama deng papa so bercerai ada rasa

		anda bercerai?	saki hati bagitu.
--	--	----------------	-------------------

### MATRIKSWAWANCARA

**Nama : Keyra Ananda**

**Pekerjaan : Siswa**

**Tempat : Bogudai Induk**

Tempat/Waktu	Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bogudai, 10 Februari 2020.	Keyra Ananda (Anak)	1. Berapa umur anda?	1. 12 Tahun.
		2. Apa pendidikan anda?	2. MTS Kelas VII.
		3. Anda tinggal bersama siapa?	3. Mama.
		4. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara?	4. Cuman kita.
		5. Bagaimana pandangan anda terhadap ayah?	5. Bagus pang bae deng jaga kase iko mau.
		6. Bagaimana pandangan anda terhadap ibu?	6. Pang baeh
		7. Bagaimana hubungan anda dengan ayah anda?	7. Baik
		8. Bagai mana hubungan anda dengan ibu anda?	8. Baik
		9. Anda paling dekat dengan siapa dalam keluarga?	9. Baik.
		10. Ketika ada masalah anda sering berbagi	10. Pa mama.

		denga siapa?	
		11. Apa yang membartkan anda saat proses perceraian orang tua terjadi?	11. Saki hati, kita suka kita pe mama deng papa masi lengkap.
		12. Bagaimana reaksi anda setelah megetahui kedua orang tua anda bercerai?	12. Rasa Sedih deng manangis.

### Dokumentasi

Wawancara dengan Ibu Verawati mamonto di ruang kelas Mts Negeri 1 Boltim



Wawancara dengan Ibu Lena Kichi di ruang guru Mts Negeri 1 Boltim



Wawancara dengan Bapak Taufik Patadjenu di ruang SMP Negeri 6 Kotamobagu



Wawancara dengan Bapak Muhammad Syaifudin Amin selaku Hakim Pengadilan  
Agama Kotamobagu



Wawancara Dengan Ibu Dely Mamonto selaku Kepala Desa Bongkudai Induk



Wawancara Dengan Orangtua dan Anak Korban Perceraian di Bongkudai Induk



Wawancara Dengan Orang Tua dan Anak Korban Perceraian di Bongkudai Induk



Wawancara Dengan Orang Tua dan Anak Korban Perceraian di Bongkudai Induk



Wawancara Dengan Orang Tua dan Anak Korban Perceraian di Bongkudai Induk





## DOKUMENTASI

### AKTE CERAI

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

SERI : V  
NO : 00273

## AKTA CERAI

Nomor : 189 / AC / 2011 / PA / MSy. \*) Ktg

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\*) **Kotamobagu**  
menerangkan, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 07 - 06 - 2011 M.  
bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H H.  
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu  
Nomor 186/Pdt.G/2011/PA.Ktg tanggal 07 Juni 2011 M.  
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara


**HASLIYANTI BULUDA** umur 35 tahun, Agama : Islam,  
**binti KAMAL BULUDA** Pekerjaan Ibu rumah tangga  
Tempat tinggal di Motohoi Besar  
Lingkungan II  
Kecamatan Kotamobagu Timur  
Kabupaten/Kota\*) Kotamobagu

*dengan*


**HOLAN A. MAMONTO** umur 40 tahun, Agama : Islam,  
**bin ANTUN S. MAMONTO** Pekerjaan Tani  
Tempat tinggal di Desa Bongkudai  
Dusun I RT.3  
Kecamatan Modayag Barat  
Kabupaten/Kota\*) Bolaang Mongondow Timur

Dengan Cerai Talak/Cerai Gugat \*)  
- Perceraian yang ke satu  
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qabla / ba'da \*) dukhul  
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci / haid/ hamil \*)  
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kotamobagu Timur  
Kabupaten / Kota \*) Kotamobagu Tanggal 24 September 1988  
Nomor : 254 / 25 / IX / 1996

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami  
**Dra. Saripa Jama** Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\*)  
**Kotamobagu**

Panitera  
  
**Dra. Saripa Jama**

\*) untuk yang tidak perlu.



Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

SERI : V  
NO : 01771

## **AKTA CERAI**

Nomor : 0518 / AC / 2013 / PA / MSy. \*) KTG

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\*) Kotamobagu  
menerangkan, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 01 Oktober 2013  
bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1434 H.  
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu  
Nomor 0447/Pdt.G/2013/PA.KTG tanggal 09 September 2013 M.  
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

✓ **RAMLAH MAMONTO** ..... umur 47 ..... tahun, Agama : Islam,  
**BINTI ANI MAMONTO** ..... Pekerjaan Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal di Desa Bongkudai  
Dusun 1 RT.2  
Kecamatan Modayag Barat  
Kabupaten/Kota\*) Bolaang Mongondow  
Timur

dengan

**SUKANTO MAMONTO BIN** ..... umur 54 ..... tahun, Agama : Islam,  
**ADENG MAMONTO** ..... Pekerjaan Tani  
Tempat tinggal di Desa Bongkudai  
Dusun 1 RT.2  
Kecamatan Modayag Barat  
Kabupaten/Kota\*) Bolaang Mongondow

Dengan Cerai Talak/Cerai Gugat \*)

- Perceraian yang ke : 1. (satu) .....
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qabla / ba'da \*) dukhul
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci / haid/ hamil \*)
- DUP - Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Modayag  
Kabupaten / Kota \*) BOLTIM ..... Tanggal 26 Juni 2013  
Nomor : 84/03/IX/1982 .....

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami **Dra. Saripa Jama**  
Panitera Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah\*)  
Kotamobagu



Panitera  
**Dra. Saripa Jama** .....

\*1 coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 1997

SERI V  
NO 03295

## AKTA CERAI

Nomor 0261 AC / 2015 / PA / MS. \*) KTG

Panitera Pengadilan Agama Muslimah Sya'adah \*) Kotamobagu menerangkan, bahwa pada hari ini Jum'at tanggal 24 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.KTG tanggal 8 April 2015 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara

**Eni Mamonto Binti Suaib Mamonto** umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun I, RT.005 RW. 001, Desa Bangkudai Induk, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Kesa \*) Bolaang Mongondow Timur


dengan

**Masri Limpele Bin Yusrin Limpele** umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun I, RT.06 RW. 01, Desa Bangkudai Induk, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Kesa \*) Bolaang Mongondow Timur

Dengan Cerai Talak/Cerai Gugat \*)

- Perceraian yang ke : I (satu)
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qabla / ba'da \*) dukhul
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci / haid / hamil \*)
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Keamatan Modayag Barat, Kabupaten Kesa \*) BOL-TIM tanggal 1 Agustus 2012, Nomor 52/01/VIII/2012

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Drs. Abdul Haris Makaminan Panitera Pengadilan Agama Muslimah Sya'adah \*) Kotamobagu

Panitera  
  
Drs. Abdul Haris Makaminan  
NIP. 19670327 199603 1 001

### IDENTITAS PENELITIAN

Nama : Adinda Sarayar

TTL : Bongkudai, 23 Januari 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Bongkudai, Kecamatan  
Modayag Barat, Kabupaten  
Bolaang Mongondow Timur

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam

E-Mail : [adindasarayar@iain-manado.ac.id](mailto:adindasarayar@iain-manado.ac.id)

No. Telp/Hp : 083149430876

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Diding Sarayar
- b. Ibu : Sutriani Mamonto
- c. Adik : Moh. Al-fajri Sarayar

Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bongkudai
- b. SMP/MTS: Madrasah Tsanawiyah Negeri Bongkudai
- c. SMA/MA : SMK Cokroaminoto Kotamobagu

